



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : RUSMALA DEWI Binti H. NAPSIN.
 2. Tempat lahir : Pagar Alam.
 3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/12 Juni 1956.
 4. Jenis kelamin : Perempuan.
 5. Bangsa : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Aro RT.01/RW.04 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
 7. Agama : Islam.
 8. Pekerjaan : Pensiunan PNS PEMKOT Kota Pagar Alam.
- Penyidik tidak melakukan penahanan;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
 - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
 - Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 ;
 - Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
 - Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016.

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pada Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 September 2016 Nomor : 5 /Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2016 Nomor : 16/Pid.Sus –TPK/2016/PN.Plg.;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan** pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Secara **bersama-sama dengan Drs. Muhammad Herison Bin Komri Abase** sebagai Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada bulan Juli Tahun 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

Halaman 2 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Pengadilan Negeri Palembang**, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dalam pengangkatan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer Atas Nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010, perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2005 Pemerintah Kota Pagaralam telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah, dan setelah dilakukan Test/Seleksi maka 10 (sepuluh) orang tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam telah dinyatakan lulus diantara peserta lain yang juga dinyatakan lulus Tes/Seleksi, sesuai dengan Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 810/317/KPTS/BKD/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Penetapan Hasil Tes/Seleksi CPNS Daerah Kota Pagaralam yang dinyatakan lulus Tes/Seleksi Tahun Anggaran 2005 yaitu :
 1. Wiwin Widya Astuti;
 2. Yunianto;
 3. Panharudin;
 4. Jonson Marten, S.p.i;
 5. Marlando;
 6. Irpansi;
 7. Yudi Harianto;
 8. Pipin Oktarlin, A.Ma
 9. Lusianti;
 10. Samsidin.
- Bahwa menindaklanjuti penetapan hasil Test/Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah tersebut, Walikota Pagaralam selanjutnya

Halaman 3 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat Nomor : 810/512/BKD/2006 tanggal 29 Maret 2006, perihal Permintaan NIP CPNSD Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2005 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat;

- Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk 10 (sepuluh) tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam An. Wiwin Widya Astuti Dkk tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	NIP.
1.	Wiwin Widya Astuti	440042009
2.	Yunianto	440042006
3.	Panharudin	440042008
4.	Jonson Marten, S.pi	440042010
5.	Marlando	440042011
6.	Irpansi	440042013
7.	Yudi Harianto	440042018
8.	Pipin Oktarlin, A.Ma	440041989
9.	Lusianti	440042012
10.	Samsidin	440042020

- Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Negara membatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kesepuluh tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut berdasarkan surat Nomor : 151/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2007 tanggal 19 September 2007 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 34 (tiga puluh empat) orang serta surat Nomor 175/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042006 atas nama Yunianto, 177/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042008 atas nama Panharudin, 178/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042009 atas nama Wiwin Widya Astuti, 179/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042010 atas nama Jonson Marten, S.pi, 180/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang

Halaman 4 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan NIP.440042011 atas nama Marlando,
181/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042013 atas nama Irpansi,
182/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042018 atas nama Yudi Harianto,
183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440041989 atas nama Pipin Oktarlin,
185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042012 atas nama Lusianti,
186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042020 atas nama Samsidin, disebabkan karena
masa kerja Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut masih
kurang dari 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi syarat Peraturan
Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Jo. PP Nomor 43 tahun 2007
pasal 3 ayat (2) huruf b;

- Bahwa pada tahun 2008 Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat Nomor : F.26-30/Y.16-1/44 tanggal 08 Februari 2008 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Honorer yang merekomendasikan "terhadap 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) tenaga honorer yang diragukan pembayarannya/tidak didukung bukti pembayaran yang dibiayai dari APBN/APBD agar diberikan "flag" dalam database dan agar menjadi perhatian pada waktu pemeriksaan kelengkapan berkas penetapan NIP, karena berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi masa kerja yang bersangkutan kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa karena tidak kunjung diangkat menjadi CPNS maka kesepuluh tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pagaralam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut selalu mempertanyakan nasib mereka ke pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam dan pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam meminta kepada mereka untuk bersabar menunggu, kemudian Drs. H. Sukaimi, BE (alm) Selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam menugaskan secara Lisan Tersangka Rusmala Dewi Binti H. Napsin selaku Kasubag Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam untuk mengurus nasib kesepuluh tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut agar dapat diangkat menjadi CPNS;

Halaman 5 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tersangka Rusmala Dewi Binti H.Napsin mengumpulkan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer Atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dirumahnya yang beralamat di Dusun Tanjung Aro RT.01, RW.04, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, lalu ia meminta kepada ke sepuluh tenaga honorer tersebut untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya pengurusan NIP agar dapat diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa selanjutnya saksi Pipin Oktarlin (salah seorang dari sepuluh tenaga honorer tersebut) ditunjuk oleh rekan-rekannya untuk mengumpulkan uang sesuai dengan permintaan Tersangka Rusmala Dewi Binti H. Napsin, dan setelah terkumpul maka saksi Pipin Oktarlin menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tersangka Rusmala Dewi Binti H.Napsin yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 01 September 2009 sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), (sesuai dengan bukti penerimaan uang pengurusan CPNS Formasi 2005 dalam buku agenda Giovani Paris yang ditandatangani oleh Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diterima oleh Tersangka Rusmala Dewi Binti H.Napsin tanpa bukti tanda terima uang tersebut.
- Bahwa untuk kepentingan pengurusan NIP agar kesepuluh orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dapat diangkat menjadi CPNS, maka Tersangka Rusmala Dewi Binti H.Napsin beberapa kali mendatangi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, namun usahanya tersebut tidak berhasil dan yang bersangkutan hanya mendapatkan foto copy surat Nomor : 02/Dit.Dalpeg II/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penyampaian sebagian hasil Klarifikasi Audit Tenaga Honorer, selanjutnya Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin membagikan foto copy surat tersebut kepada Saksi Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai pengangkatan mereka menjadi CPNS maka saksi Samsidin (selaku salah satu tenaga honorer) mendatangi Tersangka Rusmala Dewi Binti H.Napsin untuk menanyakan masalah NIP kesepuluh tenaga honorer atas nama

Halaman 6 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Wiwid Widya Astuti dan kawan-kawan yang tidak kunjung diterbitkan, namun tersangka Rusmala Dewi Binti H.Napsin tidak memberikan kepastian kapan penetapan NIP tersebut keluar Dari BKN Jakarta sehingga menyebabkan saksi Samsidin berniat membuat surat palsu dengan tujuan agar dapat diangkat menjadi CPNS, lalu ketika mendengar keinginan dari saksi Samsidin tersebut tersangka Rusmala Dewi Binti H.Napsin menjawab "Terserah kamu resikonya tanggung sendiri";

- Bahwa setelah saksi Samsidin membuat sendiri surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang (telah dinyatakan palsu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.PGA tanggal 25 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), maka saksi Samsidin bersama-sama dengan saksi Pipin Oktarlin menemui Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin Di rumahnya guna menyerahkan surat tersebut di atas dan meminta kepada Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin agar surat tersebut dimasukkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam untuk diproses dalam penerbitan NIP CPNS;
- Selanjutnya Meskipun Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin mengetahui bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut palsu, namun Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tetap memasukkan surat tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam karena Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin merasa terbebani telah menerima uang Sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah,-) dari 10 (sepuluh) tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti tersebut ;
- Bahwa kemudian surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut diproses oleh bagian umum Badan Kepegawaian Kota Pagar Alam untuk diagendakan dan diberi lembar disposisi, lalu dimasukkan ke Sekretaris BKD Kota Pagar Alam yaitu saksi Drs. Rusdi, Msi untuk didisposisi, setelah itu diteruskan kepada Kepala BKD Kota Pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam yaitu Drs.H.Sukaimi, BE (alm) dan diberikan disposisi yaitu Formasi "Siapkan Adm + NIP Baru", "Lapor", kemudian surat tersebut diteruskan ke Bagian Formasi BKD Kota Pagar Alam;

- Bahwa kemudian Surat tersebut di terima oleh Saksi Drs. Muhammad Herison selaku Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, selanjutnya dengan dalih atas desakan dari Drs.H.Sukaimi, BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam maka Saksi Drs Muhammad Horison selaku Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam tidak cermat melakukan penelitian terhadap berkas administrasi kepegawaian tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebelum memproses penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut karena pada kenyataannya :

- a. Terdapat surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : 151/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2007 tanggal 19 September 2007 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 34 (tiga puluh empat) orang serta surat Nomor 175/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042006 atas nama Yunianto, 177/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042008 atas nama Panharudin, 178/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042009 atas nama Wiwin Widya Astuti, 179/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042010 atas nama Jonson Marten, S.pi, 180/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042011 atas nama Marlando, 181/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042013 atas nama Irpansi, 182/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042018 atas nama Yudi Harianto, 183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440041989 atas nama Pipin Oktarlin, 185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042012 atas nama Lusianti, 186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang

Halaman 8 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan NIP.440042020 atas nama Samsidin, disebabkan karena masa kerja Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut masih kurang dari 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Jo. PP Nomor 43 tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) huruf b;

b. Terdapat surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/Y.16-1/44 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang laporan hasil pemeriksaan Tenaga Honorer yang merekomendasikan "terhadap 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) tenaga honorer yang diragukan pembayarannya/tidak didukung bukti pembayaran yang dibiayai dari APBN/APBD agar diberikan "flag" dalam database dan agar menjadi perhatian pada waktu pemeriksaan kelengkapan berkas penetapan NIP, karena berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi masa kerja yang bersangkutan kurang dari 1 (satu) tahun;

c. Terdapat kejanggalan dalam surat Nomor: 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yaitu :

1. NIP atas nama I Nyoman Arsa, SH, M. Si (direktur pengadaan PNS) tercantum 195309151974011001 yang seharusnya 195812311984051001;

2. Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (IX) seharusnya VI.

d. Saksi Drs. Muhammad Herison telah mengetahui adanya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang perubahan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 (delapan belas) digit angka menggantikan NIP lama yang masih menggunakan 9 (sembilan) digit angka, sedangkan dalam lampiran surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang dijadikan dasar penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan oleh Saksi Drs. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herison masih menggunakan NIP lama yang telah dibatalkan oleh BKN dengan 9 (sembilan) digit angka;

dengan adanya hal-hal tersebut diatas seharusnya Saksi Drs. Muhamad Herison tidak memproses penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan.

- Bahwa kemudian Saksi Drs. Muhammad Herison memerintahkan Plt.Kasubid Formasi yaitu saksi Feriyanto untuk memproses surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut guna penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan, namun saksi Feriyanto sempat mempertanyakan kepada Saksi Drs. Muhammad Herison mengenai permasalahan NIP kesepuluh orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang sebelumnya pernah dibatalkan oleh BKN karena masa kerja kurang dari setahun, Drs. Muhammad Herison tetap dengan dalih desakan dari Kepala BKD Kota Pagar Alam bersikeras memerintahkan kepada saksi Feriyanto untuk tetap memproses surat tersebut, lalu setelah draft SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan selesai dibuat maka draft SK CPNS tersebut dinaikkan ke Walikota Pagar Alam untuk ditanda tangani setelah melalui Asisten III yaitu saksi Musridi Muis dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yaitu saksi A.Fachritanpa melalui Bagian Hukum untuk mendapatkan kajian secara yuridis berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Pasal 14 ayat 2;
- Bahwasetelah SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut ditandatangani oleh Walikota Pagar Alam yaitu saksi Djazuli Kuris, maka SK tersebut dikembalikan ke pihak BKD Kota Pagar Alam untuk diberikan nomor oleh bidang formasi, selanjutnya Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 604 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dibagikan kepada kesepuluh orang CPNS sesuai dengan nama - nama yang tertera dalam SK tersebut, dan dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pagar Alam untuk membayar gaji dan penghasilan

Halaman 10 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya kepada kesepuluh CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut ;

- Bahwa setelah lulus Diklat Pra-Jabatan maka kesepuluh CPNS pada Pemerintah Kota Pagar atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut diangkat menjadi PNS pada Pemerintah Pagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/431/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Jonson Marten, S.Pi;
2. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/588/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Wiwin Widya Astuti, SP;
3. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/714/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Irpansi;
4. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/728/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Lusianti;
5. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/729/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil An.Marlando;
6. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/751/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Panharudin;
7. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/758/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Pipin Oktarlin, A.Ma;
8. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/773/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang

Halaman 11 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Samsidin;

9. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/809/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Harianto;

10. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/812/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunianto;

- Bahwa kemudian timbul kecurigaan dari pihak BKD Kota Pagar Alam terhadap NIP PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang masih menggunakan NIP lama yaitu 9 (sembilan) digit angka padahal PNS lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam telah menggunakan NIP baru dengan 18 (delapan) belas digit angka, selanjutnya Heriandi selaku Kabid Formasi BKD Kota Pagar Alam Tahun 2012 meminta kepada saksi Silviana, SE melakukan pengecekan terhadap PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terhubung secara online dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mengkonversi NIP tersebut, Namun hasilnya menunjukkan nama-nama PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut tidak ada dalam Data Base Badan Kepegawaian Negara, menindaklanjuti temuan tersebut maka Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yaitu saksi Drs.H.Safrudin, M.Si menerbitkan surat Nomor : 800/1001/BKD/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Konsultasi penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq.Direktur Pengadaan PNS, atas surat tersebut Badan Kepegawaian Negara telah menjawab dengan surat Nomor : 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Surat Kepala BKN Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 An.Kepala BKN ub.Direktur Pengadaan PNS dan ditandatangani oleh I Nyoman Arsa, SH, M.Si tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-

Halaman 12 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawan 10 (sepuluh) orang dinyatakan usul penetapan NIP tersebut tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. NIP atas nama I Nyoman Arsa, SH, M.Si tercantum 195309151974011001 seharusnya 195812311984051001;
 2. Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (IX) seharusnya VI.
- b. Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II Nomor : 02/Dit.Dalpeg/II/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 setelah dikonfirmasi dengan Direktur Pengendalian Kepegawaian II dinyatakan surat dimaksud tidak pernah dibuat oleh Direktur Pengendalian Kepegawaian II, (tidak benar).
- Bahwa setelah menerima surat balasan dari BKN tersebut selanjutnya Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam memerintahkan Kepala Badan kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam yang saat itu dijabat oleh saksi Yapani Rahim untuk menindaklanjuti adanya temuan bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang isinya tidak benar/Palsu maka pada tanggal 01 Mei 2012 pihak BKD Pagar Alam memanggil kesepuluh orang PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan untuk klarifikasi di Badan Kepegawaian Kota Pagar Alam dan saat itu saksi Samsidin mengakui bahwa memang benar dia yang memalsukan surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang atas arahan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin;
 - Bahwa selain memerintahkan Kepala BKD Kota Pagar Alam untuk menindaklanjuti adanya temuan bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang isinya tidak benar/Palsu, Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam juga menerbitkan surat nomor : 800/1194/BKD/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal pemeriksaan Samsidin Dkk yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kota Pagar Alam, dan setelah Inspektorat Kota Pagar Alam melakukan pemeriksaan terhadap Samsidin dan kawan-kawan maka hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut dituangkan dalam nota dinas Plt.Inspektur Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor : 700/266/Inspektorat/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas nama Sdr.Samsidin dan kawan-kawan dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Agar Walikota Pagar Alam dapat membatalkan status kepegawaian/NIP terhadap sdr.Samsidin dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang dimaksud karena telah melakukan tindakan indisipliner/tidak prosedural sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Agar Walikota Pagar Alam melalui Kepala BKD dan Kepala DPPKA Kota Pagar Alam memberhentikan status kepegawaian dan pembayaran gaji atas nama sdr.Samsidin dan kawan-kawan sejak terhitung bulan Agustus 2012 dan mengembalikan semua gaji dan penghasilan lain yang telah diterima ke Kas Daerah terhitung mulai April 2010 sampai dengan Juli 2012;
3. Agar Walikota memberikan Hukuman Disiplin Berat terhadap Kepala BKD, Kabid Formasi, Kasubbid Formasi, dan Kasubabag umum masa jabatan tahun2010, karena tidak teliti dan tidak cakap dalam menangani perekrutan CPNSD terkait;
4. Agar Walikota melimpahkan permasalahan ke Pihak Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut diatas akhirnya Walikota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/107/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti,SP;
 2. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/108/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai

Halaman 14 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam An.Yunianto;

3. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
888/109/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam atas nama Panharudin;

4. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
888/110/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam atas nama Jonson Marten, S,Pi;

5. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
888/111/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam atas nama Marlando;

6. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam atas nama Irpansi;

7. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
888/113/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam atas nama Yudi Harianto;

8. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
888/114/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam An.Pipin Oktarlin, A.Ma;

9. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam atas nama Lusianti;

Halaman 15 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
888/116/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota
Pagar Alam atas nama Samsidin;

- Bahwa perbuatan Saksi Drs.Muhammad Herison Bin Komri Abas
tersebut secara bersama-sama dengan Terdakwa Rusmala Dewi
Binti H. Napsin diatas bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS , Pasal 3
Ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa “penentuan masa kerja
sebagai tenaga honorer untuk mengisi formasi tahun 2005,
mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada keadaan
31 Desember 2005, dengan ketentuan masa kerja paling rendah
setiap tahun ditambah 1 (satu) tahun untuk pengisian formasi
setiap tahun berikutnya sampai dengan tahun 2009”;

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun
2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pegadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil, pada lampiran 1 butir II.A.3.b yang menyatakan
bahwa penetapan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi
CPNS harus didasarkan pada masa kerja dan usia dengan
ketentuan :

- a. Untuk mengisi formasi tahun 2005, usia paling tinggi 46 (empat
puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (Sembilan belas)
tahun pada tanggal 1 Januari 2006 dan mempunyai masa kerja
secara terus menerus paling kurang 1 (satu) tahun pada
tanggal 31 Desember 2005;
- b. Untuk pengisian formasi tahun berikutnya penentuan jumlah
masa kerja dan batas usia terendah ditambah 1 (satu) tahun,
dan seterusnya;
- c. Tenaga honorer yang dapat mengisi lowongan formasi adalah
mereka yang namanya tercantum dalam daftar nominatif
tenaga honorer yang ditetapkan oleh Kepala BKN. Meskipun
nama tenaga honorer ada dalam database apabila tidak
memenuhi syarat yang ditentukan, maka yang bersangkutan
tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Tenaga honorer diluar

Halaman 16 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

database BKN tidak dapat mengisi lowongan formasi untuk pengangkatan CPNS.

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2007 Tanggal 28 Maret 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP), pada pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa "Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NIP adalah Nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.

Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit;
- b. 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit;
- c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan "Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin secara bersama-sama dengan Saksi Drs Muhamad Horison tersebut telah memperkaya orang lain yaitu Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh

Halaman 17 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyimpangan dalam pengangkatan 10 (sepuluh) tenaga honorer menjadi CPNS Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor : SR-371/PW07/5/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Secara bersama-sama dengan Drs. Muhammad Herison Bin Komri Abas sebagai Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tanggal 07 Juli 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juli Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan

Halaman 18 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam pengangkatan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kota Pagaralam Tahun 2010, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam Bagian Ketiga Pasal 8 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana Anggaran keuangan dan belanja untuk program kegiatan BKD;
- b. Melaksanakan fungsi tata usaha keuangan yang meliputi verifikasi, pencatatan/ akuntansi dan pelaporan;
- c. Menyusun rencana kerja tahunan pada BKD;
- d. Menyusun Bahan LKPJ untuk kegiatan BKD;
- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyampaikan laporan keuangan bulanan Triwulan dan Semesteran
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris , sesuai bidang tugasnya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2005 Pemerintah Kota Pagaralam telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah, dan setelah dilakukan Test/Seleksi maka 10 (sepuluh) orang tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam telah dinyatakan lulus diantara peserta lain yang juga dinyatakan lulus Tes/Seleksi, sesuai dengan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810/317/KPTS/BKD/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Penetapan Hasil Tes/Seleksi CPNS Daerah Kota Pagaralam yang dinyatakan lulus Tes/Seleksi Tahun Anggaran 2005 yaitu :

1. Wiwin Widya Astuti;
 2. Yuniato;
 3. Panharudin;
 4. Jonson Marten, S.pi;
 5. Marlando;
 6. Irpansi;
 7. Yudi Harianto;
 8. Pipin Oktarlin, A.Ma
 9. Lusianti;
 10. Samsidin.
- Bahwa menindaklanjuti penetapan hasil Test/Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah tersebut, Walikota Pagaralam selanjutnya menerbitkan surat Nomor : 810/512/BKD/2006 tanggal 29 Maret 2006, perihal Permintaan NIP CPNSD Kota Pagaralam Tahun Anggaran 2005 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat;
 - Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk 10 (sepuluh) tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

N o .	Nama	NIP.
1	Wiwin Widya Astuti	440042009
2	Yuniato	440042006
3	Panharudin	440042008
4	Jonson Marten, S.pi	440042010
5	Marlando	440042011



6	Irpansi	440042013
7	Yudi Harianto	440042018
8	Pipin Oktarlin, A.Ma	440041989
9	Lusianti	440042012
10	Samsidin	440042020

- Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Negara membatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kesepuluh tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut berdasarkan surat nomor : 151/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2007 tanggal 19 September 2007 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 34 (tiga puluh empat) orang serta surat nomor 175/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042006 atas nama Yunianto, 177/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042008 atas nama Panharudin, 178/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042009 atas nama Wiwin Widya Astuti, 179/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042010 atas nama Jonson Marten, S.pi, 180/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042011 atas nama Marlando, 181/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042013 atas nama Irpansi, 182/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042018 atas nama Yudi Harianto, 183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440041989 atas nama Pipin Oktarlin, 185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042012 atas nama Lusianti, 186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang



pembatalan NIP.440042020 An.Samsidin,disebabkan karena masa kerja Wiwin Widya Astuti Dkk tersebut masih kurang dari 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Jo.PP Nomor 43 tahun 2007 pasal 3 ayat (2) huruf b;

- Bahwa pada tahun 2008 Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat nomor : F.26-30/Y.16-1/44 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang laporan hasil pemeriksaan Tenaga Honorer yang merekomendasikan “terhadap 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) tenaga honorer yang diragukan pembayarannya/tidak didukung bukti pembayaran yang dibiayai dari APBN/APBD agar diberikan “flag” dalam database dan agar menjadi perhatian pada waktu pemeriksaan kelengkapan berkas penetapan NIP, karena berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi masa kerja yang bersangkutan kurang dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa karena tidak kunjung diangkat menjadi CPNS maka kesepuluh tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Pagaralam An.Wiwin Widya Astuti Dkk tersebut selalu mempertanyakan nasib mereka ke pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam dan pihak Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam meminta kepada mereka untuk bersabar menunggu, kemudian Drs. H. Sukaimi, BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam menugaskan secara Lisan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin selaku Kasubag Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam untuk mengurus nasib kesepuluh tenaga honorer Atas nama Wiwin Widya Astuti Dkk tersebut agar dapat diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa Setelah Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin mendapat tugas secara lisan Drs. H. Sukaimi, BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam maka selanjutnya Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin mengumpulkan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dirumahnya yang beralamat di Dusun Tanjung Aro RT.01, RW.04, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, lalu Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin meminta kepada kesepuluh tenaga honorer tersebut untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya pengurusan NIP agar dapat diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa selanjutnya saksi Pipin Oktarlin (salah seorang dari sepuluh tenaga honorer tersebut) ditunjuk untuk mengumpulkan uang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permintaan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin, dan setelah terkumpul maka saksi Pipin Oktarlin menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 01 September 2009 sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), (sesuai dengan bukti penerimaan uang pengurusan CPNS Formasi 2005 dalam buku agenda Giovani Paris yang ditandatangani oleh saksi Rusmala Dewi Binti H.Napsin), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin tanpa bukti tanda terima.

- Bahwa untuk kepentingan pengurusan NIP agar kesepuluh orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dapat diangkat menjadi CPNS, maka Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin beberapa kali mendatangi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, namun usahanya tersebut tidak berhasil dan yang bersangkutan hanya mendapatkan foto copy surat nomor : 02/Dit.Dalpeg II/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penyampaian sebagian hasil Klarifikasi Audit Tenaga Honorer, selanjutnya Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin membagikan foto copy surat tersebut kepada Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai pengangkatan mereka menjadi CPNS maka saksi Samsidin (selaku salah satu tenaga honorer) mendatangi Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin untuk menanyakan masalah NIP kesepuluh tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang tidak kunjung diterbitkan, namun Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tidak memberikan kepastian kapan penetapan NIP tersebut keluar sehingga menyebabkan saksi Samsidin berniat membuat surat palsu dengan tujuan agar dapat diangkat menjadi CPNS, lalu ketika mendengar keinginan dari saksi Samsidin tersebut Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin menjawab "Terserah kamu resikonya tanggung sendiri";
- Bahwa setelah saksi Samsidin membuat sendiri surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS An.Wiwin Widya Astuti Dkk 10 (sepuluh) orang (telah dinyatakan palsu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.PGA tanggal 25 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), maka saksi Samsidin bersama-sama dengan saksi Pipin Oktarlin menemui Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin guna menyerahkan surat tersebut dan meminta kepada Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin agar surat tersebut dimasukkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam;

- Meskipun mengetahui bahwa surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS An.Wiwin Widya Astuti Dkk 10 (sepuluh) orang tersebut palsu, namun Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tetap memasukkan surat tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam karena ia merasa terbebani telah menerima uang dari 10 (sepuluh) tenaga honorer An,Wiwin Widya Astuti tersebut ;
- Bahwa kemudian surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS An.Wiwin Widya Astuti Dkk 10 (sepuluh) orang tersebut diproses oleh bagian umum Badan Kepegawaian Kota Pagar Alam untuk diagendakan dan diberi lembar disposisi, lalu dimasukkan ke Sekretaris BKD Kota Pagar Alam yaitu saksi Drs.Rusdi, Msi untuk didisposisi, setelah itu diteruskan kepada Kepala BKD Kota Pagar Alam yaitu Drs.H.Sukaimi,BE (alm) dan diberikan disposisi yaitu Formasi "Siapkan Adm + NIP Baru", "Lapor", kemudian surat tersebut diteruskan kebagian Formasi BKD Kota Pagar Alam;
- Bahwa kemudian Surat tersebut di terima oleh Saksi Drs Muhamad Horison selaku Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, selanjutnya dengan dalih atas desakan dari Drs. H. Sukaimi, BE (alm)seluaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam maka Saksi Drs Muhammad Horison selaku Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam tidak cermat melakukan penelitian terhadap berkas administrasi kepegawaian tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebelum memproses penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut karena pada kenyataannya :
 - a. Terdapat surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor : 151/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2007 tanggal 19 September 2007 tentang

Halaman 24 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 34 (tiga puluh empat) orang serta surat nomor 175/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042006 atas nama Yunianto, 177/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042008 An.Panharudin, 178/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042009 atas nama Wiwin Widya Astuti, 179/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042010 An.Jonson Marten, S.pi, 180/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042011 atas nama Marlando, 181/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042013 atas nama Irpansi, 182/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042018 An.Yudi Harianto, 183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440041989 atas nama Pipin Oktarlin, 185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042012 An.Lusianti, 186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042020 An.Samsidin, disebabkan karena masa kerja Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut masih kurang dari 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Jo.PP Nomor 43 tahun 2007 pasal 3 ayat (2) huruf b;

- b. Terdapat surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor : F.26-30/Y.16-1/44 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang laporan hasil pemeriksaan Tenaga Honorer yang merekomendasikan “terhadap 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) tenaga honorer yang diragukan pembayarannya/tidak didukung bukti pembayaran yang dibiayai dari APBN/APBD agar diberikan “flag” dalam database dan agar menjadi perhatian pada waktu pemeriksaan kelengkapan berkas penetapan NIP, karena berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi masa kerja yang bersangkutan kurang dari 1 (satu) tahun;
- c. Terdapat kejanggalan dalam surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal usul

Halaman 25 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yaitu :

1. NIP atas nama I Nyoman Arsa, SH,Msi (direktur pengadaan PNS) tercantum 195309151974011001 yang seharusnya 195812311984051001;
2. Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (IX) seharusnya VI.
- d. Terdakwa telah mengetahui adanya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 yang efektif berlaku paling lambat satu tahun sejak ditetapkan, tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang perubahan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 (delapan belas) digit angka menggantikan NIP lama yang masih menggunakan 9 (sembilan) digit angka, sedangkan dalam lampiran surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang dijadikan dasar penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan oleh Terdakwa masih menggunakan NIP lama yang telah dibatalkan oleh BKN dengan 9 (sembilan) digit angka; dengan adanya hal-hal tersebut di atas seharusnya Saksi Drs. Muhamad Horison tidak memproses penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan.
- Bahwa kemudian Saksi Drs Muhamad Horison memerintahkan Plt.Kasubid Formasi yaitu saksi Feriyanto untuk memproses surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut guna penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan, meskipun saksi Feriyanto sempat mengingatkan saksi Drs Muhamad Horison bahwa NIP kesepuluh orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut sebelumnya pernah dibatalkan oleh BKN karena masa kerja kurang dari setahun, namun tetap dengan dalih desakan dari Kepala BKD Kota Pagar Alam bersikeras memerintahkan kepada saksi Feriyanto untuk tetap memproses surat tersebut, lalu setelah draft SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan selesai

Halaman 26 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat maka draft SK CPNS tersebut dinaikkan ke Walikota Pagar Alam untuk ditanda tangani setelah melalui Asisten III yaitu saksi Musridi Muis dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yaitu saksi A.Fachritanpa melalui Bagian Hukum untuk mendapatkan kajian secara yuridis berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Pasal 14 ayat (2);

- Bahwa setelah SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut ditandatangani oleh Walikota Pagar Alam yaitu saksi Djazuli Kuris, maka SK tersebut dikembalikan ke pihak BKD Kota Pagar Alam untuk diberikan nomor oleh bidang formasi, selanjutnya Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 604 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti tersebut dibagikan kepada kesepuluh orang CPNS sesuai dengan nama - nama yang tertera dalam SK tersebut, dan dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pagar Alam untuk membayar gaji dan penghasilan lainnya kepada kesepuluh CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut ;
- Bahwa setelah lulus Diklat Pra-Jabatan maka kesepuluh CPNS pada Pemerintah Kota Pagar atas nama Wiwin Widya Astuti Dkk dan kawan-kawan tersebut diangkat menjadi PNS pada Pemerintah Pagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/431/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Jonson Marten, S.Pi;
 2. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/588/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Wiwin Widya Astuti, SP;
 3. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/714/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Irpansi;
 4. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/728/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri

Halaman 27 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil atas nama Lusianti;

5. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/729/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlando;
 6. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/751/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Panharudin;
 7. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/758/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Pipin Oktarlin, A.Ma;
 8. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/773/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Samsidin;
 9. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/809/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Harianto;
 10. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/812/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunianto;
- Bahwa kemudian timbul kecurigaan dari pihak BKD Kota Pagar Alam terhadap NIP PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang masih menggunakan NIP lama yaitu 9 (sembilan) digit angka padahal PNS lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam telah menggunakan NIP baru dengan 18 (delapan) belas digit angka, selanjutnya Saksi Heriandi selaku Kabid Formasi BKD Kota Pagar Alam Tahun 2012 meminta kepada saksi Silviana,SE melakukan pengecekan terhadap PNS dan kawan-kawan Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terhubung secara online dengan Badan Kepegawaian Negara, dimana hasilnya menunjukkan nama-nama PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut tidak ada dalam Data Base



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara, menindaklanjuti temuan tersebut maka Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yaitu **saksi** Drs.H.Safrudin, M.Si menerbitkan surat nomor : 800/1001/BKD/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Konsultasi penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq.Direktur Pengadaan PNS, atas surat tersebut Badan Kepegawaian Negara telah menjawab dengan surat nomor : 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Surat Kepala BKN Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 An.Kepala BKN ub.Direktur Pengadaan PNS dan ditandatangani oleh I Nyoman Arsa, SH, M.Si tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang dinyatakan usul penetapan NIP tersebut tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. NIP atas nama I Nyoman Arsa, SH, M.Si tercantum 195309151974011001 seharusnya 195812311984051001;
2. Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (IX) seharusnya VI.

b. Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II Nomor : 02/Dit.Dalpeg/II/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 setelah dikonfirmasi dengan Direktur Pengendalian Kepegawaian II dinyatakan surat dimaksud tidak pernah dibuat oleh Direktur Pengendalian Kepegawaian II, (tidak benar).

- Bahwa setelah menerima surat balasan dari BKN tersebut selanjutnya Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam memerintahkan Kepala Badan kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam yang saat itu dijabat oleh saksi Yapani Rahim untuk menindaklanjuti adanya temuan bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang isinya tidak benar/Palsu maka pada tanggal 01 Mei 2012 pihak BKD Pagar Alam memanggil kesepuluh orang PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan untuk klarifikasi di Badan Kepegawaian Kota Pagar Alam dan saat itu saksi Samsidin mengakui bahwa memang benar dia yang memalsukan surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang

Halaman 29 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang atas arahan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin;

- Bahwa selain memerintahkan Kepala BKD Kota Pagar Alam untuk menindaklanjuti adanya temuan bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang isinya tidak benar/Palsu, Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam juga menerbitkan surat nomor : 800/1194/BKD/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal pemeriksaan Samsidin dan kawan-kawan yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kota Pagar Alam, dan setelah Inspektorat Kota Pagar Alam melakukan pemeriksaan terhadap Samsidin dan kawan-kawan maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam nota dinas Plt.Inspektur Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor : 700/266/Inspektorat/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas nama Sdr.Samsidin Dkk dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :
 1. Agar Walikota Pagar Alam dapat membatalkan status kepegawaian/NIP terhadap sdr.Samsidin dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang dimaksud karena telah melakukan tindakan indisipliner/tidak prosedural sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 2. Agar Walikota Pagar Alam melalui Kepala BKD dan Kepala DPPKA Kota Pagar Alam memberhentikan status kepegawaian dan pembayaran gaji atas nama sdr.Samsidin dan kawan-kawan sejak terhitung bulan Agustus 2012 dan mengembalikan semua gaji dan penghasilan lain yang telah diterima ke Kas Daerah terhitung mulai April 2010 sampai dengan Juli 2012;
 3. Agar Walikota memberikan Hukuman Disiplin Berat terhadap Kepala BKD, Kabid Formasi, Kasubbid Formasi, dan Kasubabag umum masa jabatan tahun2010, karena tidak teliti dan tidak cakap dalam menangani perekrutan CPNSD terkait;
 4. Agar Walikota melimpahkan permasalahan ke Pihak Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut diatas akhirnya Walikota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tentang

Halaman 30 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan dengan rincian sebagai berikut :

1. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/107/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti,SP;
2. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/108/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Yunianto;
3. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/109/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Panharudin;
4. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/110/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Jonson Marten, S,Pi;
5. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/111/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Marlando;
6. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Irpansi;
7. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/113/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Yudi Harianto;
8. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/114/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Halaman 31 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Pipin Oktarlin, A.Ma;

9. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Lusianti;

10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/116/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Samsidin;

- Bahwa perbuatan saksi Drs Muhammad Herison Bin Komri Abas secara bersama-sama dengan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS , Pasal 3 Ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa “penentuan masa kerja sebagai tenaga honorer untuk mengisi formasi tahun 2005, mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada keadaan 31 Desember 2005, dengan ketentuan masa kerja paling rendah setiap tahun ditambah 1 (satu) tahun untuk pengisian formasi setiap tahun berikutnya sampai dengan tahun 2009”;

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pegadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada lampiran 1 butir II.A.3.b yang menyatakan bahwa penetapan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS harus didasarkan pada masa kerja dan usia dengan ketentuan :

a. Untuk mengisi formasi tahun 2005, usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun pada tanggal 1 Januari 2006 dan mempunyai masa kerja secara terus menerus paling kurang 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005;

b. Untuk pengisian formasi tahun berikutnya penentuan jumlah masa kerja dan batas usia terendah ditambah 1 (satu) tahun, dan seterusnya;

c. Tenaga honorer yang dapat mengisi lowongan formasi adalah

Halaman 32 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang namanya tercantum dalam daftar nominatif tenaga honorer yang ditetapkan oleh Kepala BKN. Meskipun nama tenaga honorer ada dalam database apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Tenaga honorer diluar database BKN tidak dapat mengisi lowongan formasi untuk pengangkatan CPNS.

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2007 Tanggal 28 Maret 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP), pada pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa "Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NIP adalah Nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.

Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit;
- b. 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit;
- c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan "Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin secara bersama-sama dengan Saksi Drs. Muhamad Horison tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyimpangan dalam pengangkatan 10 (sepuluh) tenaga honorer menjadi CPNS Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor : SR-371/PW07/5/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam Nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan Juli Tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, dengan maksud

Halaman 34 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dalam pengangkatan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kota Pagaralam Tahun 2010, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam mendapat tugas secara lisan Drs.H.Sukaimi, BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam untuk mengurus nasib kesepuluh tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut agar dapat diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin mengumpulkan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dirumahnya yang beralamat di Dusun Tanjung Aro RT.01, RW.04, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, lalu Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin mengatakan ,” bahwa kami akan diangkat CPNS dengan syarat mengumpulkan kelengkapan berkas dan meminta kepada kesepuluh tenaga honorer tersebut untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya pengurusan NIP agar dapat diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa selanjutnya saksi Pipin Oktarlin (salah seorang dari sepuluh tenaga honorer tersebut) ditunjuk untuk mengumpulkan uang sesuai dengan permintaan saksi Rusmala Dewi Binti H.Napsin, dan setelah terkumpul maka saksi Pipin Oktarlin menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 01 September 2009 sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), (sesuai dengan bukti penerimaan uang pengurusan CPNS Formasi 2005 dalam buku agenda Giovani Paris yang ditandatangani oleh saksi Rusmala Dewi Binti H.Napsin), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diterima

Halaman 35 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tanpa bukti tanda terima.

- Bahwa untuk kepentingan pengurusan NIP agar kesepuluh orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dapat diangkat menjadi CPNS, maka Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin beberapa kali mandangi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, namun usahanya tersebut tidak berhasil dan yang bersangkutan hanya mendapatkan foto copy surat Nomor : 02/Dit.Dalpeg II/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penyampaian sebagian hasil Klarifikasi Audit Tenaga Honorer, selanjutnya Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin membagikan foto copy surat tersebut kepada Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai pengangkatan mereka menjadi CPNS maka saksi Samsidin (selaku salah satu tenaga honorer) mendatangi Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin untuk menanyakan masalah NIP kesepuluh tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang tidak kunjung diterbitkan, namun Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tidak memberikan kepastian kapan penetapan NIP tersebut keluar sehingga menyebabkan saksi Samsidin berniat membuat surat palsu dengan tujuan agar dapat diangkat menjadi CPNS, lalu ketika mendengar keinginan dari saksi Samsidin tersebut Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin menjawab "Terserah kamu resikoanya tanggung sendiri";
- Bahwa setelah saksi Samsidin membuat sendiri surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang (telah dinyatakan palsu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.PGA tanggal 25 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), maka saksi Samsidin bersama-sama dengan saksi Pipin Oktarlin menemui Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin guna menyerahkan surat tersebut dan meminta kepada Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin agar surat tersebut dimasukan ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam;
- Meskipun mengetahui bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS An.Wiwin Widya Astuti Dkk 10 (sepuluh) orang tersebut palsu, namun Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tetap

Halaman 36 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan surat tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam karena ia merasa terbebani telah menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah,-) dari 10 (sepuluh) tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti tersebut ;

- Bahwa kemudian surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut diproses oleh bagian umum Badan Kepegawaian Kota Pagar Alam untuk diagendakan dan diberi lembar disposisi, lalu dimasukkan ke Sekretaris BKD Kota Pagar Alam yaitu saksi Drs.Rusdi, Msi untuk didisposisi, setelah itu diteruskan kepada Kepala BKD Kota Pagar Alam yaitu Drs.H.Sukaimi, BE (alm) dan diberikan disposisi yaitu Formasi "Siapkan Adm + NIP Baru", "Lapor", kemudian surat tersebut diteruskan ke bagian Formasi BKD Kota Pagar Alam;
- Bahwa kemudian Surat tersebut di terima oleh Saksi Drs Muhamad Horison selaku Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, selanjutnya dengan dalih atas desakan dari Drs.H.Sukaimi, BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam maka Saksi Drs Muhammad Horison selaku Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam tidak cermat melakukan penelitian terhadap berkas administrasi kepegawaian tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebelum memproses penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut karena pada kenyataannya :
 - a. Terdapat surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : 151/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2007 tanggal 19 September 2007 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 34 (tiga puluh empat) orang serta surat Nomor 175/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042006 atas nama Yuniarto, 177/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042008 atas nama Panharudin, 178/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042009 atas nama Wiwin Widya Astuti, 179/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042010 atas nama Jonson Marten,

Halaman 37 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.pi, 180/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042011 atas nama Marlando, 181/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042013 An.Irpansi, 182/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042018 An.Yudi Harianto, 183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440041989 atas nama Pipin Oktarlin, 185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042012 atas nama Lusianti, 186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042020 An.Samsidin, disebabkan karena masa kerja Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut masih kurang dari 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Jo.PP Nomor 43 tahun 2007 pasal 3 ayat (2) huruf b;

- b. Terdapat surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/Y.16-1/44 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang laporan hasil pemeriksaan Tenaga Honorer yang merekomendasikan "terhadap 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) tenaga honorer yang diragukan pembayarannya/tidak didukung bukti pembayaran yang dibiayai dari APBN/APBD agar diberikan "flag" dalam database dan agar menjadi perhatian pada waktu pemeriksaan kelengkapan berkas penetapan NIP, karena berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi masa kerja yang bersangkutan kurang dari 1 (satu) tahun;
- c. Terdapat kejanggalan dalam surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yaitu :
 1. NIP atas nama I Nyoman Arsa,SH,M.Si (direktur pengadaan PNS) tercantum 195309151974011001 yang seharusnya 195812311984051001;
 2. Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (IX) seharusnya VI.
- d. Terdakwa telah mengetahui adanya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret

Halaman 38 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang efektif berlaku paling lambat satu tahun sejak ditetapkan, tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang perubahan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 (delapan belas) digit angka menggantikan NIP lama yang masih menggunakan 9 (sembilan) digit angka, sedangkan dalam lampiran surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal usul penetapan NIP CPNS An.Wiwin Widya Astuti Dkk yang dijadikan dasar penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan oleh Terdakwa masih menggunakan NIP lama yang telah dibatalkan oleh BKN dengan 9 (sembilan) digit angka; dengan adanya hal-hal tersebut diatas seharusnya Saksi Drs. Muhammad Herison tidak memproses penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan

- Bahwa kemudian Saksi Drs Muhamad Horison memerintahkan Plt.Kasubid Formasi yaitu saksi Feriyanto untuk memproses surat Nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut guna penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawwan-kawan, meskipun saksi Feriyanto sempat mengingatkan saksi Drs. Muhammad Herison bahwa NIP kesepuluh orang tenaga honorer An Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut sebelumnya pernah dibatalkan oleh BKN karena masa kerja kurang dari setahun, namun tetap dengan dalih desakan dari Kepala BKD Kota Pagar Alam bersikeras memerintahkan kepada saksi Feriyanto untuk tetap memproses surat tersebut, lalu setelah draft SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan selesai dibuat maka draft SK CPNS tersebut dinaikkan ke Walikota Pagar Alam untuk ditanda tangani setelah melalui Asisten III yaitu saksi Musridi Muis dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yaitu saksi A.Fachritanpa melalui Bagian Hukum untuk mendapatkan kajian secara yuridis berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Pasal 14 ayat (2) ;
- Bahwa setelah SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut ditandatangani oleh Walikota Pagar Alam yaitu saksi Djazuli Kuris, maka SK tersebut dikembalikan ke pihak BKD Kota Pagar Alam untuk diberikan nomor oleh bidang formasi, selanjutnya Surat

Halaman 39 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 604 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Kota Pagar Alam An .Wiwin Widya Astuti tersebut dibagikan kepada kesepuluh orang CPNS sesuai dengan nama - nama yang tertera dalam SK tersebut, dan dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pagar Alam untuk membayar gaji dan penghasilan lainnya kepada kesepuluh CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut ;

- Bahwa setelah lulus Diklat Pra-Jabatan maka kesepuluh CPNS pada Pemerintah Kota Pagar atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut diangkat menjadi PNS pada Pemerintah Pagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/431/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Jonson Marten, S.Pi;
2. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/588/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Wiwin Widya Astuti, SP;
3. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/714/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Irpansi;
4. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/728/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Lusianti;
5. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/729/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlando;
6. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/751/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Panharudin;
7. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :

Halaman 40 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/758/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Pipin Oktarlin, A.Ma;

8. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/773/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Samsidin;

9. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/809/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Harianto;

10. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/812/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunianto;

- Bahwa kemudian timbul kecurigaan dari pihak BKD Kota Pagar Alam terhadap NIP PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang masih menggunakan NIP lama yaitu 9 (sembilan) digit angka padahal PNS lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam telah menggunakan NIP baru dengan 18 (delapan) belas digit angka, selanjutnya Saksi Heriandi selaku Kabid Formasi BKD Kota Pagar Alam Tahun 2012 meminta kepada saksi Silviana,SE melakukan pengecekan terhadap PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terhubung secara online dengan Badan Kepegawaian Negara, dimana hasilnya menunjukkan nama-nama PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut tidak ada dalam Data Base Badan Kepegawaian Negara, menindaklanjuti temuan tersebut maka Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yaitu saksi Drs.H.Safrudin, M.Si menerbitkan surat nomor : 800/1001/BKD/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Konsultasi penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq.Direktur Pengadaan PNS, atas surat tersebut Badan Kepegawaian Negara telah menjawab dengan surat nomor : 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Surat Kepala BKN Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal

Halaman 41 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2010 An.Kepala BKN ub.Direktur Pengadaan PNS dan ditandatangani oleh I Nyoman Arsa, SH, M.Si tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang dinyatakan usul penetapan NIP tersebut tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. NIP atas nama I Nyoman Arsa, SH, M.Si tercantum 195309151974011001 seharusnya 195812311984051001;
 2. Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (IX) seharusnya VI.
- b. Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II Nomor : 02/Dit.Dalpeg/II/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 setelah dikonfirmasi dengan Direktur Pengendalian Kepegawaian II dinyatakan surat dimaksud tidak pernah dibuat oleh Direktur Pengendalian Kepegawaian II, (tidak benar).
- Bahwa setelah menerima surat balasan dari BKN tersebut selanjutnya Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam memerintahkan Kepala Badan kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam yang saat itu dijabat oleh saksi Yapani Rahim untuk menindaklanjuti adanya temuan bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang isinya tidak benar/Palsu maka pada tanggal 01 Mei 2012 pihak BKD Pagar Alam memanggil kesepuluh orang PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan untuk klarifikasi di Badan Kepegawaian Kota Pagar Alam dan saat itu saksi Samsidin mengakui bahwa memang benar dia yang memalsukan surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang atas arahan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin;
 - Bahwa selain memerintahkan Kepala BKD Kota Pagar Alam untuk menindaklanjuti adanya temuan bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang isinya tidak benar/Palsu, Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam juga menerbitkan surat nomor : 800/1194/BKD/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal pemeriksaan Samsidin dan kawan-kawan yang

Halaman 42 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Inspektur Daerah Kota Pagar Alam, dan setelah Inspektorat Kota Pagar Alam melakukan pemeriksaan terhadap Samsidin dan kawan-kawan maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam nota dinas Plt.Inspektur Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor : 700/266/Inspektorat/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas nama Sdr.Samsidin Dkk dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Agar Walikota Pagar Alam dapat membatalkan status kepegawaian/NIP terhadap sdr.Samsidin dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang dimaksud karena telah melakukan tindakan indisipliner/tidak prosedural sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Agar Walikota Pagar Alam melalui Kepala BKD dan Kepala DPPKA Kota Pagar Alam memberhentikan status kepegawaian dan pembayaran gaji atas nama sdr.Samsidin dan kawan-kawan sejak terhitung bulan Agustus 2012 dan mengembalikan semua gaji dan penghasilan lain yang telah diterima ke Kas Daerah terhitung mulai April 2010 sampai dengan Juli 2012;
3. Agar Walikota memberikan Hukuman Disiplin Berat terhadap Kepala BKD, Kabid Formasi, Kasubbid Formasi, dan Kasubabag umum masa jabatan tahun 2010, karena tidak teliti dan tidak cakap dalam menangani perekrutan CPNSD terkait;
4. Agar Walikota melimpahkan permasalahan ke Pihak Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut diatas akhirnya Walikota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/107/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti,SP;
 2. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/108/KPTS/BKD/2012

Halaman 43 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Yunianto;
3. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/109/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Panharudin;
4. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/110/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Jonson Marten, S.Pi;
5. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/111/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Marlando;
6. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Irpansi;
7. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/113/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Yudi Harianto;
8. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/114/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Pipin Oktarlin, A.Ma;
9. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Lusianti;
10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/116/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Samsidin;

Halaman 44 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



- Bahwa perbuatan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin yang memasukkan surat palsu nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut yang menjadi dasar pengangkatan kesepuluh CPNS atas nama Wiwin Widaya Astuti dan kawan-kawan tersebut diatas bertentangan dengan :
 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS , Pasal 3 Ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa “penentuan masa kerja sebagai tenaga honorer untuk mengisi formasi tahun 2005, mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada keadaan 31 Desember 2005, dengan ketentuan masa kerja paling rendah setiap tahun ditambah 1 (satu) tahun untuk pengisian formasi setiap tahun berikutnya sampai dengan tahun 2009”;
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pegadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada lampiran 1 butir II.A.3.b yang menyatakan bahwa penetapan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS harus didasarkan pada masa kerja dan usia dengan ketentuan :
 - a. Untuk mengisi formasi tahun 2005, usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun pada tanggal 1 Januari 2006 dan mempunyai masa kerja secara terus menerus paling kurang 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005;
 - b. Untuk pengisian formasi tahun berikutnya penentuan jumlah masa kerja dan batas usia terendah ditambah 1 (satu) tahun, dan seterusnya;
 - c. Tenaga honorer yang dapat mengisi lowongan formasi adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar nominatif tenaga honorer yang ditetapkan oleh Kepala BKN. Meskipun nama tenaga honorer ada dalam database apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Tenaga honorer diluar database BKN tidak dapat mengisi lowongan formasi untuk pengangkatan CPNS.



3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2007 Tanggal 28 Maret 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP), pada pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa "Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NIP adalah Nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.

Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit;
- b. 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit;
- c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan "Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyimpangan dalam pengangkatan 10 (sepuluh) tenaga honorer menjadi CPNS Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor : SR-371/PW07/5/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, pada bulan Juli Tahun 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar Alam atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dalam pengangkatan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan menjadi Calon Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (CPNS) Daerah Kota Pagaralam Tahun 2010, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam mendapat tugas secara lisan Drs.H.Sukaimi, BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam untuk mengurus nasib kesepuluh tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut agar dapat diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin mengumpulkan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dirumahnya yang beralamat di Dusun Tanjung Aro RT.01, RW.04, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, lalu Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin meminta kepada kesepuluh tenaga honorer tersebut untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya pengurusan NIP agar dapat diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa selanjutnya saksi Pipin Oktarlin (salah seorang dari sepuluh tenaga honorer tersebut) ditunjuk untuk mengumpulkan uang sesuai dengan permintaan saksi Rusmala Dewi Binti H.Napsin, dan setelah terkumpul maka saksi Pipin Oktarlin menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 01 September 2009 sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), (sesuai dengan bukti penerimaan uang pengurusan CPNS Formasi 2005 dalam buku agenda Giovani Paris yang ditandatangani oleh saksi Rusmala Dewi Binti H.Napsin), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tanpa bukti tanda terima.
- Bahwa untuk kepentingan pengurusan NIP agar kesepuluh orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dapat diangkat menjadi CPNS, maka Terdakwa Rusmala Dewi

Halaman 48 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H.Napsin beberapa kali mandatanghi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, namun usahanya tersebut tidak berhasil dan yang bersangkutan hanya mendapatkan foto copy surat nomor : 02/Dit.Dalpeg II/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penyampaian sebagian hasil Klarifikasi Audit Tenaga Honorer, selanjutnya Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin membagikan foto copy surat tersebut kepada Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan;

- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai pengangkatan mereka menjadi CPNS maka saksi Samsidin (selaku salah satu tenaga honorer) mendatanghi Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin untuk menanyakan masalah NIP kesepuluh tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang tidak kunjung diterbitkan, namun Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tidak memberikan kepastian kapan penetapan NIP tersebut keluar sehingga menyebabkan saksi Samsidin berniat membuat surat palsu dengan tujuan agar dapat diangkat menjadi CPNS, lalu ketika mendengar keinginan dari saksi Samsidin tersebut Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin menjawab "Terserah kamu resikoanya tanggung sendiri";
- Bahwa setelah saksi Samsidin membuat sendiri surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang (telah dinyatakan palsu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.PGA tanggal 25 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), maka saksi Samsidin bersama-sama dengan saksi Pipin Oktarlin menemui Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin guna menyerahkan surat tersebut dan meminta kepada Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin agar surat tersebut dimasukan ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam;
- Meskipun mengetahui bahwa surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut palsu, namun Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tetap memasukkan surat tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam karena ia merasa terbebani telah menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam juta rupiah,-) dari 10 (sepuluh) tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti

Halaman 49 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- Bahwa kemudian surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut diproses oleh bagian umum Badan Kepegawaian Kota Pagar Alam untuk diagendakan dan diberi lembar disposisi, lalu dimasukkan ke Sekretaris BKD Kota Pagar Alam yaitu saksi Drs.Rusdi, Msi untuk didisposisi, setelah itu diteruskan kepada Kepala BKD Kota Pagar Alam yaitu Drs.H.Sukaimi, BE (alm) dan diberikan disposisi yaitu Formasi "Siapkan Adm + NIP Baru", "Lapor", kemudian surat tersebut diteruskan kebagian Formasi BKD Kota Pagar Alam;
- Bahwa kemudian Surat tersebut di terima oleh Saksi Drs Muhamad Horison selaku Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, selanjutnya dengan dalih atas desakan dari Drs.H.Sukaimi, BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam maka Saksi Drs Muhammad Horison selaku Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam tidak cermat melakukan penelitian terhadap berkas administrasi kepegawaian tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebelum memproses penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut karena pada kenyataannya :
 - a. Terdapat surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor : 151/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2007 tanggal 19 September 2007 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 34 (tiga puluh empat) orang serta surat nomor 175/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042006 An.Yunianto, 177/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042008 atas nama Panharudin, 178/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042009 atas nama Wiwin Widya Astuti, 179/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042010 An.Jonson Marten, S.pi, 180/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042011 An.Marlando, 181/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan

Halaman 50 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.440042013 An.Irpansi, 182/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042018 An.Yudi Harianto, 183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440041989 An.Pipin Oktarlin, 185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042012 atas nama Lusianti, 186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP.440042020 An.Samsidin, disebabkan karena masa kerja Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut masih kurang dari 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Jo.PP Nomor 43 tahun 2007 pasal 3 ayat (2) huruf b;

- b. Terdapat surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor : F.26-30/Y.16-1/44 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang laporan hasil pemeriksaan Tenaga Honorer yang merekomendasikan “terhadap 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) tenaga honorer yang diragukan pembayarannya/tidak didukung bukti pembayaran yang dibiayai dari APBN/APBD agar diberikan “flag” dalam database dan agar menjadi perhatian pada waktu pemeriksaan kelengkapan berkas penetapan NIP, karena berdasarkan pemeriksaan diperoleh informasi masa kerja yang bersangkutan kurang dari 1 (satu) tahun;
- c. Terdapat kejanggalan dalam surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yaitu :
 1. NIP atas nama I Nyoman Arsa, SH,Msi (direktur pengadaan PNS) tercantum 195309151974011001 yang seharusnya 195812311984051001;
 2. Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (IX) seharusnya VI.
- d. Terdakwa telah mengetahui adanya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 yang efektif berlaku paling lambat satu tahun sejak ditetapkan, tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang perubahan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 (delapan belas) digit angka menggantikan NIP lama

Halaman 51 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih menggunakan 9 (sembilan) digit angka, sedangkan dalam lampiran surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang dijadikan dasar penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan oleh Terdakwa masih menggunakan NIP lama yang telah dibatalkan oleh BKN dengan 9 (sembilan) digit angka; dengan adanya hal-hal tersebut diatas seharusnya Saksi Drs. Muhamad Horison tidak memproses penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan

- Bahwa kemudian Saksi Drs Muhamad Horison memerintahkan Plt.Kasubid Formasi yaitu saksi Feriyanto untuk memproses surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut guna penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan, meskipun saksi Feriyanto sempat mengingatkan saksi Drs Muhamad Horison bahwa NIP kesepuluh orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut sebelumnya pernah dibatalkan oleh BKN karena masa kerja kurang dari setahun, namun tetap dengan dalih desakan dari Kepala BKD Kota Pagar Alam bersikeras memerintahkan kepada saksi Feriyanto untuk tetap memproses surat tersebut, lalu setelah draft SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan selesai dibuat maka draft SK CPNS tersebut dinaikkan ke Walikota Pagar Alam untuk ditanda tangani setelah melalui Asisten III yaitu saksi Musridi Muis dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yaitu saksi A.Fachritanpa melalui Bagian Hukum untuk mendapatkan kajian secara yuridis berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Pasal 14 ayat (2);
- Bahwa setelah SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut ditandatangani oleh Walikota Pagar Alam yaitu saksi Djazuli Kuris, maka SK tersebut dikembalikan ke pihak BKD Kota Pagar Alam untuk diberikan nomor oleh bidang formasi, selanjutnya Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 604 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti tersebut dibagikan kepada kesepuluh orang CPNS sesuai dengan nama - nama yang tertera

Halaman 52 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam SK tersebut, dan dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pagar Alam untuk membayar gaji dan penghasilan lainnya kepada kesepuluh CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut ;

- Bahwa setelah lulus Diklat Pra-Jabatan maka kesepuluh CPNS pada Pemerintah Kota Pagar atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut diangkat menjadi PNS pada Pemerintah Pagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/431/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Jonson Marten, S.Pi;
2. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/588/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Wiwin Widya Astuti, SP;
3. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/714/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Irpansi;
4. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/728/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Lusianti;
5. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/729/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Marlando;
6. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/751/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Panharudin;
7. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/758/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Pipin Oktarlin, A.Ma;
8. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/773/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Samsidin;

9. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/809/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yudi Harianto;

10. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/812/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Yunianto;

- Bahwa kemudian timbul kecurigaan dari pihak BKD Kota Pagar Alam terhadap NIP PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang masih menggunakan NIP lama yaitu 9 (sembilan) digit angka padahal PNS lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam telah menggunakan NIP baru dengan 18 (delapan) belas digit angka, selanjutnya Saksi Heriandi selaku Kabid Formasi BKD Kota Pagar Alam Tahun 2012 meminta kepada saksi Silviana, SE melakukan pengecekan terhadap PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terhubung secara online dengan Badan Kepegawaian Negara, dimana hasilnya menunjukkan nama-nama PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut tidak ada dalam Data Base Badan Kepegawaian Negara, menindaklanjuti temuan tersebut maka Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yaitu saksi Drs.H.Safrudin, M.Si menerbitkan surat nomor : 800/1001/BKD/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Konsultasi penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq.Direktur Pengadaan PNS, atas surat tersebut Badan Kepegawaian Negara telah menjawab dengan surat nomor : 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Surat Kepala BKN Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 An.Kepala BKN ub.Direktur Pengadaan PNS dan ditandatangani oleh I Nyoman Arsa, SH, M.Si tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang dinyatakan usul penetapan NIP tersebut tidak

Halaman 54 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dengan alasan sebagai berikut :

1. NIP atas nama I Nyoman Arsa, SH, M.Si tercantum 195309151974011001 seharusnya 195812311984051001;
 2. Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (IX) seharusnya VI.
- b. Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II Nomor : 02/Dit.Dalpeg/II/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 setelah dikonfirmasi dengan Direktur Pengendalian Kepegawaian II dinyatakan surat dimaksud tidak pernah dibuat oleh Direktur Pengendalian Kepegawaian II, (tidak benar).
- Bahwa setelah menerima surat balasan dari BKN tersebut selanjutnya Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam memerintahkan Kepala Badan kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam yang saat itu dijabat oleh saksi Yapani Rahim untuk menindaklanjuti adanya temuan bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang isinya tidak benar/Palsu maka pada tanggal 01 Mei 2012 pihak BKD Pagar Alam memanggil kesepuluh orang PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan untuk klarifikasi di Badan Kepegawaian Kota Pagar Alam dan saat itu saksi Samsidin mengakui bahwa memang benar dia yang memalsukan surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang atas arahan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin;
 - Bahwa selain memerintahkan Kepala BKD Kota Pagar Alam untuk menindaklanjuti adanya temuan bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang isinya tidak benar/Palsu, Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam juga menerbitkan surat nomor : 800/1194/BKD/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal pemeriksaan Samsidin dan kawan-kawan yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kota Pagar Alam, dan setelah Inspektorat Kota Pagar Alam melakukan pemeriksaan terhadap Samsidin Dkk maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam nota dinas Plt.Inspektur Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor :

Halaman 55 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/266/Inspektorat/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas nama Sdr.Samsidin dan kawan-kawan dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Agar Walikota Pagar Alam dapat membatalkan status kepegawaian/NIP terhadap sdr.Samsidin dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang dimaksud karena telah melakukan tindakan indisipliner/tidak prosedural sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Agar Walikota Pagar Alam melalui Kepala BKD dan Kepala DPPKA Kota Pagar Alam memberhentikan status kepegawaian dan pembayaran gaji An.sdr.Samsidin dan kawan-kawan sejak terhitung bulan Agustus 2012 dan mengembalikan semua gaji dan penghasilan lain yang telah diterima ke Kas Daerah terhitung mulai April 2010 sampai dengan Juli 2012;
3. Agar Walikota memberikan Hukuman Disiplin Berat terhadap Kepala BKD, Kabid Formasi, Kasubbid Formasi, dan Kasubabag umum masa jabatan tahun 2010, karena tidak teliti dan tidak cakap dalam menangani perekrutan CPNSD terkait;
4. Agar Walikota melimpahkan permasalahan ke Pihak Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut diatas akhirnya Walikota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/107/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti,SP;
 2. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/108/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Yunianto;
 3. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/109/KPTS/BKD/2012

Halaman 56 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Panharudin;
4. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/110/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Jonson Marten, S,Pi;
 5. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/111/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Marlando;
 6. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Irpansi;
 7. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/113/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Yudi Harianto;
 8. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/114/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Pipin Oktarlin, A.Ma;
 9. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/115/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Lusianti;
 10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/116/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Samsidin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin yang memasukkan surat palsu nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut yang

Halaman 57 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pengangkatan kesepuluh CPNS atas nama Wiwin Widaya Astuti dan kawan-kawan tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS , Pasal 3 Ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa “penentuan masa kerja sebagai tenaga honorer untuk mengisi formasi tahun 2005, mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada keadaan 31 Desember 2005, dengan ketentuan masa kerja paling rendah setiap tahun ditambah 1 (satu) tahun untuk pengisian formasi setiap tahun berikutnya sampai dengan tahun 2009”;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pegadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada lampiran 1 butir II.A.3.b yang menyatakan bahwa penetapan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS harus didasarkan pada masa kerja dan usia dengan ketentuan :
 - a. Untuk mengisi formasi tahun 2005, usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun pada tanggal 1 Januari 2006 dan mempunyai masa kerja secara terus menerus paling kurang 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005;
 - b. Untuk pengisian formasi tahun berikutnya penentuan jumlah masa kerja dan batas usia terendah ditambah 1 (satu) tahun, dan seterusnya;
 - c. Tenaga honorer yang dapat mengisi lowongan formasi adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar nominatif tenaga honorer yang ditetapkan oleh Kepala BKN. Meskipun nama tenaga honorer ada dalam database apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Tenaga honorer diluar database BKN tidak dapat mengisi lowongan formasi untuk pengangkatan CPNS.
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2007 Tanggal 28 Maret 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP), pada pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NIP adalah Nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

Halaman 58 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.

Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit;
- b. 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit;
- c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan "Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat 2 huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala Sub Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam berdasarkan Surat Keputusan or : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 2010 pada ah Kota Pagar Alam, pada bulan Juli Tahun 2010, atau setidaknya pada n tahun 2010, bertempat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pagar ya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang yang berwenang perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian a Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, baru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, , Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan dilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri eri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerima hadiah atau janji ut diduga , bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya erhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya , dalam pengangkatan 10 onorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan menjadi Calon PNS) Daerah Kota Pagaralam Tahun 2010, perbuatan Terdakwadilakukan berikut :

- Berawal Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagaralam nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 tanggal 17 November 2008 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam mendapat tugas secara lisan Drs.H.Sukaimi, BE (alm) selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam untuk mengurus nasib kesepuluh tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut agar dapat diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin mengumpulkan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dirumahnya yang beralamat di Dusun Tanjung Aro RT.01, RW.04, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, lalu Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin meminta kepada kesepuluh tenaga honorer tersebut untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai biaya pengurusan NIP agar dapat diangkat menjadi CPNS;
- Bahwa selanjutnya saksi Pipin Oktarlin (salah seorang dari sepuluh tenaga honorer tersebut) ditunjuk untuk mengumpulkan uang sesuai dengan permintaan saksi Rusmala Dewi Binti H.Napsin, dan setelah terkumpul maka saksi Pipin Oktarlin menyerahkan uang sebesar

Halaman 60 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada tanggal 01 September 2009 sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), (sesuai dengan bukti penerimaan uang pengurusan CPNS Formasi 2005 dalam buku agenda Giovani Paris yang ditandatangani oleh saksi Rusmala Dewi Binti H.Napsin), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tanpa bukti tanda terima.

- Bahwa untuk kepentingan pengurusan NIP agar kesepuluh orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut dapat diangkat menjadi CPNS, maka Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin beberapa kali mandangi Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, namun usahanya tersebut tidak berhasil dan yang bersangkutan hanya mendapatkan foto copy surat nomor : 02/Dit.Dalpeg II/III/2010 tanggal 05 Maret 2010 tentang Penyampaian sebagian hasil Klarifikasi Audit Tenaga Honorer, selanjutnya Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin membagikan foto copy surat tersebut kepada Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai pengangkatan mereka menjadi CPNS maka saksi Samsidin (selaku salah satu tenaga honorer) mendatangi Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin untuk menanyakan masalah NIP kesepuluh tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang tidak kunjung diterbitkan, namun Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tidak memberikan kepastian kapan penetapan NIP tersebut keluar sehingga menyebabkan saksi Samsidin berniat membuat surat palsu dengan tujuan agar dapat diangkat menjadi CPNS, lalu ketika mendengar keinginan dari saksi Samsidin tersebut Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin menjawab "Terserah kamu resikonya tanggung sendiri";
- Bahwa setelah saksi Samsidin membuat sendiri surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang (telah dinyatakan palsu sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.PGA tanggal 25 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), maka saksi Samsidin bersama-sama dengan saksi Pipin Oktarlin menemui

Halaman 61 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin guna menyerahkan surat tersebut dan meminta kepada Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin agar surat tersebut dimasukan ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam;

- Meskipun mengetahui bahwa surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut , namun Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin tetap memasukkan surat tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam karena ia merasa terbebani telah menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam juta rupiah,-) dari 10 (sepuluh) tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti tersebut ;
- Bahwa kemudian surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti Dkk 10 (sepuluh) orang tersebut diproses oleh bagian umum Badan Kepegawaian Kota Pagar Alam untuk diagendakan dan diberi lembar disposisi, lalu dimasukkan ke Sekretaris BKD Kota Pagar Alam yaitu saksi Drs.Rusdi, Msi untuk didisposisi, setelah itu diteruskan kepada Kepala BKD Kota Pagar Alam yaitu Drs.H.Sukaimi,BE (alm) dan diberikan disposisi yaitu Formasi “Siapkan Adm + NIP Baru”, “Lapor”, kemudian surat tersebut diteruskan kebagian Formasi BKD Kota Pagar Alam;
- Bahwa kemudian Surat tersebut di terima oleh Saksi Drs Muhamad Horison selaku Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam, selanjutnya dengan dalih atas desakan dari Drs.H.Sukaimi,BE (alm)selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam maka Saksi Drs Muhammad Horison selaku Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagaralam tidak cermat melakukan penelitian terhadap berkas administrasi kepegawaian tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebelum memproses penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut karena pada kenyataannya :
 - a. Terdapat surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor : 151/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2007 tanggal 19 September 2007 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 34 (tiga puluh empat) orang serta surat nomor 175/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang

Halaman 62 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan NIP.440042006 atas nama Yunianto,
177/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042008 atas nama Panharudin,
178/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042009 atas nama Wiwin Widya
Astuti, 179/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042010 atas nama Jonson Marten, S.pi,
180/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042011 atas nama Marlando,
181/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042013 atas nama Irpansi,
182/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042018 atas nama Yudi Harianto,
183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440041989 atas nama Pipin Oktarlin,
185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042012 atas nama Lusianti,
186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentang
pembatalan NIP.440042020 atas nama Samsidin, disebabkan karena
masa kerja Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut masih kurang
dari 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi syarat Peraturan
Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2005 Jo. PP Nomor 43 tahun 2007 pasal 3
ayat (2) huruf b;

- b. Terdapat surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor : F.26-30/Y.16-
1/44 tanggal 08 Pebruari 2008 tentang laporan hasil pemeriksaan
Tenaga Honorer yang merekomendasikan “terhadap 239 (dua ratus tiga
puluh sembilan) tenaga honorer yang diragukan pembayarannya/tidak
didukung bukti pembayaran yang dibiayai dari APBN/APBD agar
diberikan “flag” dalam database dan agar menjadi perhatian pada waktu
pemeriksaan kelengkapan berkas penetapan NIP, karena berdasarkan
pemeriksaan diperoleh informasi masa kerja yang bersangkutan kurang
dari 1 (satu) tahun;
- c. Terdapat kejanggalan dalam surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010
tanggal 28 Juni 2010 perihal usul penetapan NIP CPNS atas nama
Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yaitu :
1. NIP atas nama I Nyoman Arsa, SH, Msi (direktur pengadaan
PNS) tercantum 195309151974011001 yang seharusnya



195812311984051001;

2. Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (IX) seharusnya VI.

- d. Terdakwa **telah mengetahui** adanya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 yang efektif berlaku paling lambat satu tahun sejak ditetapkan, tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengatur tentang perubahan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 (delapan belas) digit angka menggantikan NIP lama yang masih menggunakan 9 (sembilan) digit angka, sedangkan dalam lampiran surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang dijadikan dasar penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan oleh Terdakwa masih menggunakan NIP lama yang telah dibatalkan oleh BKN dengan 9 (sembilan) digit angka;

dengan adanya hal-hal tersebut di atas seharusnya Saksi Drs. Muhamad Horison tidak memproses penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan.

- Bahwa kemudian Saksi Drs. Muhamad Horison memerintahkan Plt. Kasubid Formasi yaitu **saksi Feriyanto** untuk memproses surat nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut guna penerbitan SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan meskipun saksi Feriyanto sempat mengingatkan saksi Drs. Muhamad Horison bahwa NIP kesepuluh orang tenaga honorer atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut sebelumnya pernah dibatalkan oleh BKN karena masa kerja kurang dari setahun, namun tetap dengan dalih desakan dari Kepala BKD Kota Pagar Alam bersikeras memerintahkan kepada saksi Feriyanto untuk tetap memproses surat tersebut, lalu setelah draft SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan selesai dibuat maka draft SK CPNS tersebut dinaikkan ke Walikota Pagar Alam untuk ditanda tangani setelah melalui Asisten III yaitu **saksi Musridi Muis** dan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yaitu **saksi A.Fachritanpa** melalui Bagian Hukum untuk mendapatkan kajian secara yuridis berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Pasal 14 ayat (2);

- Bahwa setelah SK CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut ditandatangani oleh Walikota Pagar Alam yaitu **saksi Djazuli Kuris**, maka SK tersebut dikembalikan ke pihak BKD Kota Pagar Alam untuk diberikan nomor oleh bidang formasi, selanjutnya Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 604 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti tersebut dibagikan kepada kesepuluh orang CPNS sesuai dengan nama - nama yang tertera dalam SK tersebut, dan dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pagar Alam untuk membayar gaji dan penghasilan lainnya kepada kesepuluh CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut ;
- Bahwa setelah lulus Diklat Pra-Jabatan maka kesepuluh CPNS pada Pemerintah Kota Pagar atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut diangkat menjadi PNS pada Pemerintah Pagar Alam berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/431/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil **An.Jonson Marten, S.Pi**;
 2. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/588/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama **Wiwin Widya Astuti, SP**;
 3. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/714/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama **Irpansi**;
 4. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/728/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama **Lusianti**;
 5. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/729/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri

Halaman 65 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas nama **Marlando**;

6. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
821.2/751/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri
Sipil atas nama **Panharudin**;

7. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
821.2/758/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri
Sipil atas nama **Pipin Oktarlin, A.Ma**;

8. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
821.2/773/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri
Sipil atas nama **Samsidin**;

9. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
821.2/809/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri
Sipil atas nama Yudi Harianto;

10. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :
821.2/812/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 Tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri
Sipil atas nama Yunianto;

- Bahwa kemudian timbul kecurigaan dari pihak BKD Kota Pagar Alam terhadap NIP PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang masih menggunakan NIP lama yaitu 9 (sembilan) digit angka padahal PNS lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam telah menggunakan NIP baru dengan 18 (delapan) belas digit angka, selanjutnya Saksi Heriandi selaku Kabid Formasi BKD Kota Pagar Alam Tahun 2012 meminta kepada saksi Silviana, SE melakukan pengecekan terhadap PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terhubung secara online dengan Badan Kepegawaian Negara, dimana hasilnya menunjukkan nama-nama PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tersebut tidak ada dalam Data Base Badan Kepegawaian Negara, menindaklanjuti temuan tersebut maka Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam yaitu saksi Drs.H.Safrudin, M.Si menerbitkan surat nomor : 800/1001/BKD/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Konsultasi penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Wiwin

Halaman 66 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Astuti dan kawan-kawan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Cq.Direktur Pengadaan PNS, atas surat tersebut Badan Kepegawaian Negara telah menjawab dengan surat nomor : 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Surat Kepala BKN Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 An.Kepala BKN ub.Direktur Pengadaan PNS dan ditandatangani oleh I Nyoman Arsa, SH, M.Si tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang dinyatakan usul penetapan NIP tersebut tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
 1. NIP atas nama I Nyoman Arsa, SH, M.Si tercantum 195309151974011001 seharusnya 195812311984051001;
 2. Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 (IX) seharusnya VI.
- b. Surat Direktur Pengendalian Kepegawaian II Nomor : 02/Dit.Dalpeg/II/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 setelah dikonfirmasi dengan Direktur Pengendalian Kepegawaian II dinyatakan surat dimaksud tidak pernah dibuat oleh Direktur Pengendalian Kepegawaian II, (tidak benar).
- Bahwa setelah menerima surat balasan dari BKN tersebut selanjutnya Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam memerintahkan Kepala Badan kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam yang saat itu dijabat oleh saksi Yapani Rahim untuk menindaklanjuti adanya temuan bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang isinya tidak benar/Palsu maka pada tanggal 01 Mei 2012 pihak BKD Pagar Alam memanggil kesepuluh orang PNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan untuk klarifikasi di Badan Kepegawaian Kota Pagar Alam dan saat itu saksi Samsidin mengakui bahwa memang benar dia yang memalsukan surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang atas arahan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H.Napsin;
- Bahwa selain memerintahkan Kepala BKD Kota Pagar Alam untuk

Halaman 67 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti adanya temuan bahwa surat Nomor : 59/Dir.P.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang penetapan NIP.CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang isinya tidak benar/Palsu, Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam juga menerbitkan surat nomor : 800/1194/BKD/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal pemeriksaan Samsidin dan kawan-kawan yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kota Pagar Alam, dan setelah Inspektorat Kota Pagar Alam melakukan pemeriksaan terhadap Samsidin dan kawan-kawan maka hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam nota dinas Plt.Inspektur Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor : 700/266/Inspektorat/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas nama Sdr.Samsidin dan kawan-kawan dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Agar Walikota Pagar Alam dapat membatalkan status kepegawaian/NIP terhadap sdr.Samsidin dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang dimaksud karena telah melakukan tindakan indisipliner/tidak prosedural sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Agar Walikota Pagar Alam melalui Kepala BKD dan Kepala DPPKA Kota Pagar Alam memberhentikan status kepegawaian dan pembayaran gaji An.sdr.Samsidin dan kawan-kawan sejak terhitung bulan Agustus 2012 dan mengembalikan semua gaji dan penghasilan lain yang telah diterima ke Kas Daerah terhitung mulai April 2010 sampai dengan Juli 2012;
3. Agar Walikota memberikan Hukuman Disiplin Berat terhadap Kepala BKD, Kabid Formasi, Kasubbid Formasi, dan Kasubabag umum masa jabatan tahun 2010, karena tidak teliti dan tidak cakap dalam menangani perekrutan CPNSD terkait;
4. Agar Walikota melimpahkan permasalahan ke Pihak Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut diatas akhirnya Walikota Pagar Alam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 68 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/107/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti,SP;
2. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/108/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Yunianto;
3. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/109/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Panharudin;
4. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/110/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Jonson Marten, S,Pi;
5. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/111/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Marlando;
6. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/112/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Irpansi;
7. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/113/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Yudi Harianto;
8. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/114/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Pipin Oktarlin, A.Ma;
9. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/115/KPTS/BKD/2012

Halaman 69 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Lusianti;

10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 888/116/KPTS/BKD/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawain Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Samsidin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin yang memasukkan surat palsu nomor : 59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang tersebut yang menjadi dasar pengangkatan kesepuluh CPNS atas nama Wiwin Widaya Astuti dan kawan-kawan tersebut diatas bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS , Pasal 3 Ayat 2 huruf b yang menyatakan bahwa “penentuan masa kerja sebagai tenaga honorer untuk mengisi formasi tahun 2005, mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada keadaan 31 Desember 2005, dengan ketentuan masa kerja paling rendah setiap tahun ditambah 1 (satu) tahun untuk pengisian formasi setiap tahun berikutnya sampai dengan tahun 2009”;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pegadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, pada lampiran 1 butir II.A.3.b yang menyatakan bahwa penetapan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS harus didasarkan pada masa kerja dan usia dengan ketentuan :
 - a. Untuk mengisi formasi tahun 2005, usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun pada tanggal 1 Januari 2006 dan mempunyai masa kerja secara terus menerus paling kurang 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005;
 - b. Untuk pengisian formasi tahun berikutnya penentuan jumlah masa kerja dan batas usia terendah ditambah 1 (satu) tahun, dan seterusnya;
 - c. Tenaga honorer yang dapat mengisi lowongan formasi adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar nominatif



tenaga honorer yang ditetapkan oleh Kepala BKN. Meskipun nama tenaga honorer ada dalam database apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi CPNS. Tenaga honorer diluar database BKN tidak dapat mengisi lowongan formasi untuk pengangkatan CPNS.

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2007 Tanggal 28 Maret 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP), pada pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa "Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NIP adalah Nomor yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.

Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :

- a. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit;
- b. 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit;
- c. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan "Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMALA DEWI Binti H. NAPSIN tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa RUSMALA DEWI Binti H. NAPSIN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSMALA DEWI Binti H. NAPSIN selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membebani uang pengganti sebesar kerugian negara sebesar Rp. 439.097.700,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada 10 (sepuluh) orang CPNS An. WIWIN WIDYA ASTUTI dan kawan-kawan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor : 810/317/KPTS/BKD/2006 tentang

Halaman 72 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hasil tes seleksi CPNSD Kota Pagar Alam yang dinyatakan lulus tes / seleksi TA.2005.

2. 1(satu) bundel fotocopy Surat Walikota Pagar Alam tentang Permintaan NIP CPNSD Kota Pagar Alam TA.2005 Nomor : 810/512/BKD/2006 kepada BKN PUSAT.
3. 1(satu) Bundel Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 604 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam. Atas nama WIWIN WIDYA ASTUTI, dan kawan-kawan (10 (sepuluh) orang).
4. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/431/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam atas nama JONSON MARTEN, S.Pi.
5. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/588/KPTS/BKD/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam atas nama WIWIN WIDYA ASTUTI,SP.
6. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/714/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam atas nama IRPANSI.
7. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/728/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam atas nama LUSIANTI.
8. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/729/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam atas nama MARLANDO.
9. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/751/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

Halaman 73 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam atas nama PANHARUDIN.

10. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/758/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam atas nama PIPIN OKTARLIN,A.Ma.
11. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/773/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam atas nama SAMSIDIN.
12. 1 (satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/809/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam atas nama YUDI HARIANTO.
13. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir SK Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/812/KPTS/BKD/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kota Pagaralam atas nama YUNianto.
14. 1(satu) rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Sekda Kota Pagar Alam nomor : 800/1194/BKD/2012, 10 Mei 2012 Perihal Pemeriksaan Sdr. Samsidin, dan kawan-kawan.
15. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :888/107/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama WIWIN WIDYA ASTUTI, SP.
16. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :888/108/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama YUNianto.

Halaman 74 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :888/109/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama PANHARUDIN.
18. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :888/110/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama JONSON MARTEN, S.Pi.
19. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :888/111/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama MARLANDO.
20. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :888/112/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama IRPANSI.
21. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :888/113/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama YUDI HARIANTO.
22. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :888/114/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama PIPIN OKTARLIN,A.Ma.
23. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :888/115/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

Halaman 75 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama LUSIANTI.
24. 1(satu) Rangkap Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Walikota Pagar Alam nomor :888/116/KPTS/BKD/2012, tanggal 26 Juli 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama SAMSIDIN.
25. 1(satu) rangkap fotocopy Surat Balasan dari BKN Pusat tentang usul penetapan NIP CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti, dan kawan-kawan nomor : 151/Dir.P PNS/CPNS/IX/2007. 19 September 2007.
26. 1(satu) lembar Surat asli Dari BKN Nomor : 175/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP. 440042006 atas nama YUNIATO.
27. 1(satu) lembar Surat asli Dari BKN Nomor : 177/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP. 440042008 An. PANHARUDIN.
28. 1(satu) lembar Surat asli Dari BKN Nomor : 178/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP. 440042009 atas nama WIWIN WIDYA ASTUTI.
29. 1(satu) lembar Surat asli Dari BKN Nomor : 179/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP. 440042010 atas nama JONSON MARTEN, S.Pi.
30. 1(satu) lembar Surat asli Dari BKN Nomor : 180/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP. 440042011 atas nama MARLANDO.
31. 1(satu) lembar Surat asli Dari BKN Nomor : 181/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP. 440042013 atas nama IRPANSI.
32. 1(satu) lembar Surat asli Dari BKN Nomor : 182/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP. 440042018 atas nama YUDI HARIANTO.
33. 1(satu) lembar Surat asli Dari BKN Nomor : 183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP. 440041989 atas nama PIPIN OKTARLIN.

Halaman 76 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1(satu) lembar Surat asli Dari BKN Nomor : 185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP. 440042012 atas nama LUSIANTI.
35. 1(satu) lembar Surat asli Dari BKN Nomor : 186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang pembatalan NIP. 440042020 atas nama SAMSIDIN.
36. 1(satu) rangkap Surat asli Walikota Kepada MemPAN RI dan Kepala BKN Nomor : 800/1467/BKD/2008, 22 September 2008 Perihal Mohon Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Pagar Alam TH. 2005 sebanyak 13 (tiga belas) orang atas nama Wiwin Widia Astuti, dan kawan-kawan
37. 1(rangkap) rangkap Fotocopy lembaran Diposisi berserta Surat BKN Pusat perihal Penyampaian sebagian hasil Klarifikasi audit tenaga Honorer Nomor: 02/Dit.Dalpeg II/III/2010, 3 Maret 2010.
38. 1 (satu) Rangkap Surat asli BKN pusat nomor : 59/Dir.PNS/CPNS/IX/2010 Tanggal 28 Juni 2010 tentang usul Penetapan NIP CPNS atas nama WIWIN WIDYA ASTUTI, dan kawan-kawan 10(sepuluh) orang.
39. 1(satu) lembar Surat asli Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 800/1001/BKD/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Konsultasi Penetapan NIP. CPNSD atas nama WIWIN WIDYA ASTUTI, dan kawan-kawan sebanyak 10 (sepuluh) orang.
40. 1(satu) lembar Surat asli dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : 149/Dir.PNS/CPNS/IV/2012, tanggal 20 April 2012 Perihal Konsultasi Penetapan NIP CPNS Daerah atas nama Wiwin Widya Astuti, dan kawan-kawan sebanyak 10 (sepuluh) orang.
41. 1 (satu) buah buku Agenda Giovanni Paris yang berisikan tanda terima uang setoran kepada Ibu Rusmala Dewi Perihal setoran Pengurusan CPNS formasi 2005.
42. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Nota Dinas Kepala BKD Kota Pagar Alam Nomor : 800/225/BKD/2010 tanggal 22 Juli 2010 perihal mohon penandatanganan usul SK CPNS dari tenaga Honorer TA 2005 di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti, SP NIP.44004290009, dkk sebanyak 10 (sepuluh) orang.
43. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Nota Dinas Kepala BKD Kota Pagar Alam Nomor : 800/234/BKD/2010 tanggal 29 Juli

Halaman 77 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 perihal mohon penandatanganan SK Penempatan CPNS dari tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti, SP NIP.44004290009, dkk sebanyak 10 (sepuluh) orang.

44. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Sekretariat Daerah Kota Nomor: 800/1194/BKD/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal pemeriksaan Sdr. Samsidin, dan kawan-kawan
45. 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir, Nota Dinas Kepala BKD Kota Pagar Alam Nomor : 800/401/BKD/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Usul pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Wiwin Widya Astuti, dan kawan-kawan
46. 1(satu) bundel Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama MARLANDO Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pagar Alam dari Bulan September 2010 sampai dengan Juli 2012.
47. 1(satu) lembar Asli, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama MARLANDO Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pagar Alam Tahun 2011.
48. 1(satu) lembar Asli, daftar pembayarn Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2011, Atas Nama MARLANDO Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pagar Alam.
49. 1 (satu) lembar Asli, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama MARLANDO Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pagar Alam Tahun 2012.
50. 1 (satu) lembar Asli, daftar pembayarn Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2012, Atas Nama MARLANDO Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Pagar Alam.
51. 1 (satu) bundel FotoCopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama SAMSIDIN Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip & Dokumentasi di Pagar Alam dari Bulan September 2010 sampai dengan Juli 2012.
52. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegalisir, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama SAMSIDIN Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip & Dokumentasi di Pagar Alam Tahun 2011.
53. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegalisir, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun

Halaman 78 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, Atas Nama SAMSIDIN Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip & Dokumentasi di Pagar Alam.

54. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegalisir, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama SAMSIDIN Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip & Dokumentasi di Pagar Alam Tahun 2012.
55. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegalisir, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2012, Atas Nama SAMSIDIN Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip & Dokumentasi di Pagar Alam.
56. 1 (satu) bundel Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama LUSIANTI SD Negeri 66 di Pagar Alam dari Bulan September 2010 sampai dengan Juli 2012.
57. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegalisir, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama LUSIANTI SD Negeri 66 di Pagar Alam Tahun 2011.
58. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegalisir, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2011, Atas Nama LUSIANTI SD Negeri 66 di Pagar Alam.
59. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegalisir, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama LUSIANTI SD Negeri 66 di Pagar Alam Tahun 2012.
60. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegalisir, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2012, Atas Nama LUSIANTI SD Negeri 66 di Pagar Alam.
61. 1 (satu) bundel FotoCopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama YUDI HARIANTO Dinas Pekerjaan Umum & PAM di Pagar Alam dari Bulan September 2010 sampai dengan Juli 2012.
62. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegalisir, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama YUDI HARIANTO Dinas Pekerjaan Umum & PAM di Pagar Alam Tahun 2011.
63. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegalisir, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2011, Atas Nama YUDI HARIANTO Dinas Pekerjaan Umum & PAM di Pagar Alam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegarlisir, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama YUDI HARIANTO Dinas Pekerjaan Umum & PAM di Pagar Alam Tahun 2012.
65. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegarlisir, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2012, Atas Nama YUDI HARIANTO Dinas Pekerjaan Umum & PAM di Pagar Alam.
66. 1 (satu) bundel Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama IRPANSI Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura di Pagar Alam dari Bulan September 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Januari, 2011 sampai dengan Juli 2012.
67. 1 (satu) lembar Asli, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama IRPANSI Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura di Pagar Alam Tahun 2011.
68. 1 (satu) lembar Asli, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2011, Atas Nama IRPANSI Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura di Pagar Alam.
69. 1 (satu) lembar Asli, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama IRPANSI Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura di Pagar Alam Tahun 2012.
70. 1 (satu) lembar Asli, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2012, Atas Nama IRPANSI Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura di Pagar Alam.
71. 1 (satu) bundel Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama WIWIN WIDYA ASTUTI BAPPEDA di Pagar Alam dari Bulan September 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Januari, 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, Mei 2011, Juni 2011, Juli 2011, Agustus 2011, September 2011, Nopember 2011, Desember 2011 sampai dengan Juli 2012
72. 1 (satu) lembar Asli, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama WIWIN WIDYA ASTUTI BAPPEDA di Pagar Alam Tahun 2011.
73. 1 (satu) lembar Asli, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2011, Atas Nama WIWIN WIDYA ASTUTI BAPPEDA di Pagar Alam.

Halaman 80 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Asli, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama WIWIN WIDYA ASTUTI BAPPEDA di Pagar Alam Tahun 2012.
75. 1 (satu) lembar Asli, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2012, Atas Nama WIWIN WIDYA ASTUTI BAPPEDA di Pagar Alam.
76. 1 (satu) bundel Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama PIPIN OKTARLIN SD Negeri 49 di Pagar Alam bulan September 2010, Oktober 2010, Nopember 2010 Desember 2010, Januari 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, Oktober 2011, Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, April 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012.
77. 1 (satu) bundel FotoCopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, atas nama PIPIN OKTARLIN SD Negeri 49 di Pagar Alam bulan Juni 2011, Juli 2011, Agustus 2011, September 2011, Nopember 2011.
78. 1 (satu) lembar Asli, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2011, atas nama PIPIN OKTARLIN SD Negeri 49 di Pagar Alam.
79. 1 (satu) lembar Asli, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji atas nama PIPIN OKTARLIN SD Negeri 49 di Pagar Alam Tahun 2012.
80. 1 (satu) lembar Asli, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2012, atas nama PIPIN OKTARLIN SD Negeri 49 di Pagar Alam.
81. 1 (satu) bundel FotoCopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama YUNianto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam dari Bulan September 2010 sampai dengan Desember 2010.
82. 1 (satu) bundel Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama YUNianto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam bulan Januari 2011, Februari 2011, Maret 2011, April 2011, Mei 2011, Agustus 2011, September 2011, Oktober 2011, Nopember 2011, Desember 2011.
83. 1 (satu) bundel FotoCopy yang sudah dilegalisir, Daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama YUNianto

Halaman 81 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam Bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, Mei 2012, Juni 2012, Juli 2012.

84. 1 (satu) lembar Asli, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2011, Atas Nama YUNianto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam.
85. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegarlisir, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama YUNianto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam Tahun 2012.
86. 1 (satu) lembar FotoCopy yang sudah dilegarlisir, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2012, Atas Nama YUNianto Badan Kesbangpol, LINMAS, & PBD di Pagar Alam.
87. 1 (satu) bundel Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama JONSON MARTEN Kantor Camat Dempo Utara di Pagar Alam dari bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011.
88. 1 (satu) bundel Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama JONSON MARTEN Kantor Camat Dempo Utara di Pagar Alam dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012.
89. 1 (satu) lembar Asli, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama JONSON MARTEN Kantor Camat Dempo Utara Tahun 2011.
90. 1 (satu) lembar Asli, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2011, Atas Nama JONSON MARTEN Kantor Camat Dempo Utara di Pagar Alam.
91. 1 (satu) lembar Asli, daftar Perhitungan Permintaan Kekurangan Gaji Atas Nama JONSON MARTEN Kantor Camat Dempo Utara Tahun 2012.
92. 1 (satu) lembar Asli, daftar pembayaran Gaji dan lain sebagainya Bulan Ke-Tiga belas Tahun 2012, Atas Nama JONSON MARTEN Kantor Camat Dempo Utara di Pagar Alam.
93. 1 (satu) lembar Asli, daftar Pembayaran
94. an Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama PANHARUDIN Kantor Polisi Pamong Praja di Pagar Alam bulan Oktober 2010.

Halaman 82 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar FotoCopy, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama PANHARUDIN Kantor Polisi Pamong Praja di Pagar Alam bulan November 2010.
96. 1 (satu) lembar Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama PANHARUDIN Kantor Polisi Pamong Praja di Pagar Alam bulan Desember 2010.
97. 1 (satu) Bundel Asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, Atas Nama PANHARUDIN bulan Mei 2011.
98. 1 (satu) Bundel Asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, Atas Nama PANHARUDIN bulan Juni 2011.
99. 1 (satu) Bundel Asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, Atas Nama PANHARUDIN bulan Juli 2011.
100. 1 (satu) Bundel Asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, Atas Nama PANHARUDIN bulan Agustus 2011.
101. 1 (satu) Bundel Asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, Atas Nama PANHARUDIN bulan September 2011.
102. 1 (satu) Bundel Asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, Atas Nama PANHARUDIN bulan Nopember 2011.
103. 1 (satu) lembar Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama PANHARUDIN Kantor Polisi Pamong Praja di Pagar Alam bulan Desember 2011.
104. 1 (satu) Bundel Asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, Atas Nama PANHARUDIN bulan Januari 2012.
105. 1 (satu) Bundel Asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, Atas Nama PANHARUDIN bulan Februari 2012.
106. 1 (satu) Bundel Asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, Atas Nama PANHARUDIN bulan Maret 2012.
107. 1 (satu) lembar Asli, daftar Pembayaran Gaji dan lain sebagainya, Atas Nama PANHARUDIN Kantor Polisi Pamong Praja di Pagar Alam bulan April 2012.
108. 1 (satu) Bundel Asli, Rekapitulasi Gaji Kantor Satuan Pol.PP Kota Pagar Alam, Atas Nama PANHARUDIN bulan Mei 2012.
109. 1 (satu) buah buku agenda Giovanni Paris yang berisikan tanda terima uang setoran kepada Ibu Rusmala Dewi perihal setoran pengurusan CPNS formasi 2005;
110. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang yang isinya sebagai berikut :

Halaman 83 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dititipkan uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Kabid Formasi pada tanggal 20 Agustus 2009;
 - Dikeluarkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) uang saku untuk ke Jakarta dari Kabid Formasi yang diterima oleh Feri pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2009;
 - Dikeluarkan uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk transportasi BKN Pusat ke Pagar Alam yang diterima oleh H.Sukaimi Kuris (Kepala BKD Kota Pagar Alam) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2009;
111. Asli 1 (satu) lembar tanda terima uang yang isinya sebagai berikut :
- Setoran formasi 2005 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima oleh Rusmala Dewi dari saudari Pipin Oktarlin pada tanggal 22 Agustus 2009;
 - Setoran formasi 2005 sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) diterima oleh Rusmala Dewi dari saudari Pipin Oktarlin pada tanggal 1 September 2009;
112. 1 (satu) lembar tanda terima uang yang isinya sebagai berikut :
- Titipan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk ke Jakarta guna mengurus NIP.F 05 untuk Kepala Badan berangkat ke Jakarta yang diterima oleh Bik Rasun pada tanggal 18 Februari 2010;
113. 1 (satu) bundel foto copy salinan Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 821.2/1172/KPTS/BKD/2008 pada tanggal 17 Nopember 2008;
114. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kota Pagar Alam atas nama Rusmala Dewi tanggal 26 Juni 2012;
115. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan bermaterai tanggal 26 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Rusmala Dewi;
116. 1 (satu) bundel foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orang Nomor : 700/256/LHP-INSP/XII/2012 tanggal 30 Juni 2012.
117. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Herison;
118. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00163/KEP/HU/201673/09 tanggal 23 Nopember 2009 perihal pemindahan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kota Pagar Alam;

Halaman 84 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. 1 (satu) rangkap foto copy Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 820/935/KPTS/BKD/2009 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perihal pemindahan jabatan lama ke jabatan baru;;
120. 1 (satu) rangkap foto copy petikan Keputusan Walikota Pagar Alam beserta lampiran nomor : 821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentang Pemberhentian dan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam tanggal 07 Juli 2010;
121. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Sumpah beserta daftar dan tanda tangan yang bersumpah pada tanggal 08 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Pagar Alam untuk Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan baru di Pemerintah Kota Pagar Alam.
122. 1 (satu) rangkap foto copy laporan hasil pemeriksaan tenaga honorer dengan nomor surat 26-30/Y.16-1/44 tanggal 08 Februari 2008 sebanyak 24 lembar.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Muhammad Herison Bin Komri Abas;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa tidak menyatakan Banding tetapi Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Agustus 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 05 /Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg. No.Bdg:05 /Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2016 sebagaimana termuat dalam Akta pemberitahuan pernyataan Banding Nomor:16/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg; dan penyerahan 1(satu) eksemplar memori banding tanggal 26 September 2016,

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penuntut Umum maupun kepadaTerdakwa telah diberitahukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara, masing – masing untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2016 dan untuk Terdakwa pada Tanggal 5 September 2016;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 18 Agustus 2016 yang dimintakan banding, oleh Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2016, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni setelah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut bandingnya belum terlambat diajukan ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 18 Agustus 2016, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
 - bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam perkara ini tidak ada memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi pada kegiatan pengurusan pengangkatan CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dkk pada tahun 2010, karena dari jumlah uang kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 439.097.700,00 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan uang gaji dan tunjangan yang diterima 10 (sepuluh) CPNS Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebagai PNS Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2010, tidak ada yang diperoleh terdakwa



maka kepada terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti;

- Bahwa tentang permohonan Penuntut Umum didalam surat tuntutan nya yang menuntut uang pengganti sebesar Rp. 439.097.700,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk dibebankan kepada 10 (sepuluh) orang CPNS An. WIWIN WIDYA ASTUTI dan kawan-kawan, terhadap hal ini Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tidak termasuk terdakwa dalam perkara ini, maka terhadap mereka Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tidak dapat dikenakan pidana untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini;
- Bahwa Penuntut Umum didalam surat tuntutan nya telah memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan uang pengganti kepada 10 (sepuluh) orang CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan, terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut Majelis tidak sependapat karena kesepuluh CPNS tersebut tidak dijadikan tersangka dalam perkara ini;

KEBERATAN PENUNTUT UMUM

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut, karena putusan tersebut tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan alasan sebagai berikut ;

- I. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum mengenai penerapan hukum mengenai uang pengganti karena putusan tersebut tidak jelas kepada siapa kerugian negara tersebut akan dibebankan, padahal telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan dalam pengangkatan 10 (sepuluh) tenaga honorer menjadi CPNS Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam Tahun 2010 Nomor : SR-371/PW07/5/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa Penuntut umum membebankan kerugian Negara sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada kesepuluh orang CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan dengan dasar Alat Bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP, berdasarkan teori dan Putusan Mahkamah Agung RI.

Bahwa Penuntut Umum membebankan kerugian Negara tersebut dibebankan kepada kesepuluh orang CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan dengan dasar Teori dan Putusan hakim yaitu sebagai berikut :

- Pendapat Ahli Bentham berpendapat bahwa hukuman tanpa ada ganti rugi ternyata tidak efektif, karena masyarakat masih tercekam oleh begitu banyaknya tindak pidana korupsi. Pendapat Penuntut Umum ini bersesuaian dengan apa yang dijelaskan oleh Bentham bahwa hukum pertanggungjawaban harus diubah dengan membebankan ganti rugi kepada pihak ketiga, yang dimaksudkan pula untuk memberikan efek penjeraman dan sekaligus penangkalan (*deterrence*), mengingat kenyataan yang terjadi di lapangan, pihak ketiga (keluarga atau orang atau korporasi yang terkait dengan pelaku tindak pidana korupsi) seringkali dijadikan "tempat penampungan" hasil tindak pidana korupsi. Bahkan tidak jarang pihak ketiga tersebut turut pula menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan sebenarnya mereka mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa kenikmatan tersebut berasal dari tindak pidana korupsi dengan pertimbangan atau alasan bahwa penghasilan yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi secara sah tidak sebanding dengan kenikmatan yang lebih besar yang mereka terima dari pelaku tindak pidana korupsi.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 787K/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Indar Atmanto dimana

Halaman 88 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



dalam perkara tersebut terdapat pihak ketiga yang bukan Terdakwa dalam perkara ini turut dijatuhi hukuman yaitu PT. Indosat Mega Media (PT.IM2). Hukuman yang dijatuhkan kepada pihak ketiga yang bukan terdakwa tersebut yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.1,3 triliun lebih membayar Uang Pengganti.

- Bahwa adapun pertimbangan Mahkamah agung RI yaitu pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) ini dilakukan oleh Korporasi dan/ atau pengurusnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang menganut sistem pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana yakni terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Oleh karenanya meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT. IM2), namun peran Terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT.IM2 dan atau terhadap korporasi PT. IM2. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan Uang Pengganti kepada Korporasi.

II. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 15/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.PLG tanggal 18 Agustus 2016.

Dengan telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum karena Putusan tersebut di atas tidak melaksanakan peradilan yang harus dituruti menurut Undang-undang serta tindaknya dalam mengambil keputusan atas perkara ini dan bertentangan dengan butir 3 (tiga) Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (S.E.M.A) No. 03 Tahun 1974, yang mengatakan bahwa: Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas sukar dapat dimengerti atau bertentangan satu dengan yang lain, maka hal yang demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(VORM VERZIUM), yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan.

Bahwa menurut Penuntut umum fakta-fakta persidangan yang dikesampingkan Majelis hakim yaitu sebagai berikut :

1. Keterangan saksi yang hadir dipersidangan yaitu saksi ke sepuluh orang CPNS Kota Pagar Alam Tahun 2010 atas nama Wiwin Widya Astuti Dkk, Saksi Supriyanto dari DPPKAD Kota Pagar Alam, saksi Supawi dari Inspektorat Kota Pagar Alam, Bendahara Legiman yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kesepuluh orang CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti, Yunianto, Panharudin, JonsonMarten, S.pi, Marlando, Irpansi, Yudi Harianto, Pipin Oktarlin, A.Ma, Lusianti, Samsidin yang atas dasar Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor: 604 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tgl 26 Juli 2010 tersebut Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan telah menerima gaji serta tunjangan lainnya sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan dananya berasal dari APBD Kota pagar alam Tahun 2010 s/d 2010 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama CPNS	Nama SKPD	Jumlah gaji yang dibayarkan			Jumlah Kerugian Negara (Rp)
			Tahun 2010 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	
1	Wiwin Widya Astuti	Kantor BAPPE DA	6.180.800	21.951.200	18.407.800	46.539.800,-
2	Irpansi	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	5.944.800	20.856.900	15.289.300	42.091.000,-



		dan Holtikult ura				
3	Marlando	Dinas Pendidik an Pemuda dan Olahrag a	5.944.800	20.856.900	17.121.400	43.923.100
4	Yunianto	Badan Kesban gp ol Kota Pagar Alam	5.050.400	17.751.400	14.458.500	37.260.300,-
5	Samsidin	Kantor Perpust akaan Umum Daerah, Arsip, dokume ntasi, dan LPP Kota Pagar alam	5.050.400	17.751.400	14.456.000	37.257.800,-
6	Jonson Marten	Kantor Kelurah an Pagar Wangi Kecama tan Dempo Utara Pagar Alam	7.512.800	26.306.700	21.290.900	55.110.400
7	Pipin	SDN 49 Kota	5.226.000	19.780.000	16.611.200	41.617.200,-



	Oktarlin	Pagar Alam				
8	Panharudin	Satpol PP	6.226.000	21.505.500	16.607.400	44.338.900
9	Lusianti	SDN 66 Kota Pagar Alam	6.226.000	21.817.200	17.436.400	45.479.600
10	Yudi Harianto	Dinas Pekerja an Umum & PAM	6.226.000	21.817.200	17.436.400	45.479.600
Jumlah			59.588.000	210.394.400	169.115.300	439.097.700

- Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 604 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tgl 26 Juli 2010 tersebut Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yaitu Surat Palsu No.59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 Perihal usul penetapan NIP CPNS yang dibuat Samsidin dengan Putusan Pidana.
- Bahwasaksi Samsidin menerima konsekuensi pidana terhadap tindakan saksi yang telah membuat Surat Palsu No.59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 Perihal usul penetapan NIP CPNS.

2. Keterangan Ahli Iri Suhaery yang menerangkan :

Bahwa kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyimpangan dalam pengangkatan 10 (sepuluh) tenaga honorer menjadi CPNS Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor : SR-371/PW07/5/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Surat berupa bundel gaji dari kesepuluh CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti yang sita oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk menjadi barang bukti No 48 sampai 108, selanjutnya barang bukti tersebut diperlihatkan pada saksi ke sepuluh CPNS Kota Pagar Alam tahun 2010 atas nama Wiwin Widya astuti dan kawan-kawan, Terdakwa dan Ahli Iri Suhaery dari BPKP perwakilan Provinsi Sumsel.
4. Keterangan terdakwa Rusmala Dewi yang mengakui dasar penerbitan Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor : 604 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan tgl 26 Juli 2010 tersebut Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yaitu Surat PalsuNo.59/Dir.P.PNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28 Juni 2010 Perihal usul penetapan NIP CPNS yang dibuat Samsidin dengan Putusan Pidana

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh alat bukti yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Pagar Alam sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan dalam pengangkatan 10 (sepuluh) tenaga honorer menjadi CPNS Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor : SR-371/PW07/5/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa Rusmala Dewi Binti H. Napsin tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) maka

Halaman 93 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya kerugian Negara tersebut dibebankan kepada kesepuluh CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti dan kawan-kawan yang menikmati.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Dalam prakteknya, korupsi yang telah sedemikian rupa tertata dengan rapi modus kejahatan dan kualitasnya, menjadikan korupsi ini sulit diungkap. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka pemberantasannya harus dengan cara yang luar biasa melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur secara tegas tentang tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam tatanan sosial masyarakat.

Bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Konsep pembayaran uang pengganti adalah untuk membalas agar pelaku korupsi tidak menikmati hasil kejahatannya dan Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang diderita.

Bahwa keberhasilan negara melalui penegakan hukumnya mengupayakan pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara optimal merupakan tanda bekerjanya sistem hukum pengembalian hasil tindak pidana korupsi secara efektif memulihkan berbagai kepentingan dalam masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Terpulihkannya kerugian Negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi merupakan wujud nyata terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap keseimbangan berbagai kepentingan dalam negara hukum Indonesia, yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu tetap terjaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekhawatiran yang timbul berkaitan dengan tidak terpulihkannya akibat atau kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Selama ganti rugi gagal terpenuhi, maka kejahatan tetap berada pada tingkat yang sama tanpa ada pemulihan. Hal ini berarti pula bahwa apabila sanksi pidana untuk mengganti kerugian keuangan negara tidak berhasil ditegakkan, maka pelakunya tetap mendapatkan kenikmatan dari hasil kejahatan korupsinya, sedangkan negara dan masyarakat tetap menjadi pihak yang dirugikan.

Bahwa Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang “Tidak menerapkan peraturan Hukum sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan ketentuan pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa kami sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai pidana pokok, subsidair, denda, dan barang bukti. Namun kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai uang pengganti sebesar kerugian negara sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) karena tidak dijelaskan atau diputuskan oleh Majelis Hakim mengenai kepada siapa uang pengganti tersebut akan dibebankan.

Bahwa seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti telah menguntungkan orang lain yaitu Wiwin Widya Astuti, dan kawan-kawan sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada pihak ketiga yang diuntungkan yaitu Wiwin Widya Astuti, dan kawan-kawan berdasarkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 16/Pid.Sus-

Halaman 95 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.PLG tanggal 01 September 2016 terkait pembebanan uang pengganti;

3. Menyatakan bahwa uang pengganti yang merupakan kerugian negara sebesar Rp.439.097.700 (empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dibebankan kepada kesepuluh orang CPNS atas nama Wiwin Widya Astuti, dan kawan-kawan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016.

Menimbang bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan Tuntutannya sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusannya tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 16/Pid,Sus.TPK/2016/PN.Plg.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2016 Nomor : 5/Pid.Sus -TPK/2016/PN.Plg serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di atas sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Dakwaan yang terbukti tersebut, yaitu bahwa Terdakwa RUSMALA DEWI Binti H. NAPSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair.

Halaman 96 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor Perkara : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 18 Agustus 2016 patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang maupun dalam pemeriksaan di tingkat banding, Terdakwa ditahan maka beralasan apabila masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Agustus 2016 Nomor : 16/Pid.Sus -TPK/2016/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00,- (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada hari Rabu Tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami SITI FARIDA MT, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis dengan Hakim Tinggi HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H., dan hakim Ad-Hoc FAISAL AMRULLAH S.H., M.Hum., masing-masing Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG tanggal 15 September 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim

Halaman 98 dari 99 Hal. Put. No. 5/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dengan dihadiri TAMBA P. HUTABARAT, S.H.,
M.H, Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri
oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.

SITI FARIDA MT, S.H.,M.H.

2. FAISAL AMRULLAH, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TAMBA HUTABARAT, S.H., M.H.